

**PRAKTIK AKAD PENGGILINGAN PADI DI DESA
LAMPUYANG KECAMATAN TELUK SAMPIT KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian SyaratMemperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi



Oleh

ARFANDI

NIM. 1402120351

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1440 H / 2018 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL : PRAKTIK PENGGILINGAN PADI DI DESA
LAMPUYANG KECAMATAN TELUK SAMPIT
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

NAMA : ARFANDI
NIM : 140 212 0351
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (1)

Palangka Raya, Oktober 2018


Menyetujui

Pembimbing I



Dra. Hj. Rahmaniari, M.SI
NIP. 19540630 198103 2 001


Pembimbing II



Jelita, M.SI
NIP. 19830124 200912 2002


Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dra. Hj. Rahmaniari, M.SI
NIP. 19540630 198103 2 001

Plt. Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Ali Sadikin, M.SI
NIP. 19740201 199903 1 002

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Arfandi

Palangka Raya, Oktober 2018

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **ARFANDI**

Nim : **140 212 0351**

Judul : **PRAKTIK PENGGILINGAN PADI DI DESA**

LAMPUYANG KECAMATAN TELUK SAMPIT

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR MENURUT

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI
NIP. 19540630 198103 2 001

Pembimbing II



Jelita, M.SI
NIP. 19830124 200912 2 002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PRAKTIK PENGGILINGAN PADI DI DESA LAMPUYANG KECAMATAN TELUK SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**, oleh ARFANDI, Nim 140 212 0351, telah di *Munaqasahkan* oleh tim *Munaqasah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Hari : Sabtu

Tanggal : 27 Oktober 2018

Palangka Raya, Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ali Sadikin, M.SI
Ketua Sidang/ Penguji

(.....)

2. M Zainal Arifin M, Hum
Penguji I

(.....)

3. Dra. Hj. Rahmaniari, M.SI
Penguji II


(.....)

4. Jelita, M.SI
Sekretaris/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam


Dra. Hj. Rahmaniari, M.SI
NIP. 19540630 198103 2 001

**PRAKTIK PENGGILINGAN PADI DI DESA LAMPUYANG
KECAMATAN TELUK SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

ABSTRAK
Oleh ARFANDI

Rasulullah SAW melegetimasi semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang memicu pertengkaran dan keributan. Bekerja merupakan aktifitas ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang dimaksud bekerja yaitu seseorang bisa mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan Berdasarkan sistem jasa penggilingan padi didesa Lampuyang yang biasa terjadi dan tidak adanya kejelasan perjanjian atau akad mengenai kepemilikan dedak tersebut sehingga ini menjadi tidak jelas. Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik akad dan transaksi penggilingan padi di desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, (2) Bagaimana praktik akad dan transaksi penggilingan padi di desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan persepektif ekonomi Islam

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menjadi subjek masing-masing dari pemilik penggilingan pemilik penggilingan padi, karyawan penggilingan padi, masyarakat yang tinggal di sekitar penggilingan, petani yang ada di desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposif sampling, dengan jumlah subjek 5 orang. Tahapan dalam analisis data yaitu *collection, reduction, dan conclusions*.

Praktik yang ada itu tidak sepenuhnya sesuai karena masih ada pihak yang dirugikan dengan kurang trasnparannya pemilik penggilingan kepada petani tentang sistem yang digunakan sehingga terjadi hal yang memberatkan sebelah pihak dan itu bertentangan dengan nilai ekonomi Islam. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam peneliti berpendapat tentang masalah akad yang terjadi di desa Lampuyang itu sudah sesuai dengan rukun dan saratnya sebagaimana yang dilakukan masyarakat ketika mereka melakukan transaksi di penggilingan padi mereka membayar upah semana mestinya dan juga pemilik penggilingan melakukan kewajibannya untuk menggiling padi, dan setelah berakhirnya transaksi yang dilakukan masyarakat mereka saling mengucakan kata “barelaan” dimana kata itu sudah dianggap sebagai kata yang mewakilkan kerelaan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: praktik, Akad dan Persepektif Ekonomi Islam.

**RICE MILLING PRACTICE IN LAMPUYANG VILLAGE, TELUK SAMPIT
DISTRICT, KOTAWARINGIN TIMUR REGENCY BY ISLAMIC
ECONOMIC PERSEPTIVE**

ABSTRACT
By ARFANDI

Rasulullah SAW eget instigated all forms of trade with a dimension of justice and equality for all parties and prohibited all forms of unfair trade that triggered quarrels and fights. Work is an economic activity carried out by humans to fulfill their needs. As for what is meant by working, that is someone can get income for the necessities of life. Based on the results of preliminary observations made based on the rice milling service system in the village of Lampuyang which is common and there is no clarity of agreement or contract regarding the ownership of the bran so that this becomes unclear. The problems in this study are (1) How is the practice of the contract and the transaction of rice milling in the village of Lampuyang, Teluk Sampit Subdistrict, Kotawaringin Timur Regency, (2) What is the practice of contract and rice milling transactions in Lampuyang village, Teluk Sampit Subdistrict, Kotawaringin Timur District based on Islamic economic perspectives.

The approach used in this study is qualitative research which is the subject of each of the mill owners of rice mill owners, rice milling employees, people living around the mill, farmers in the village of Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit, Kotawaringin Timur Regency. The sampling technique uses purposive sampling, with a total of 5 subjects. Stages in data analysis are collection, reduction, and conclusions.

The existing practice is not entirely appropriate because there are still parties who are disadvantaged by the lack of transparency of the mill owner to the farmer about the system being used so that there is an aggravating side and that is contrary to the economic value of Islam. Based on the Islamic economic perspective, researchers argue that the contract problem that occurred in the village The lamp is in harmony with the harmony as it is done by the community when they conduct transactions in the rice mill they pay wages while they should and also the mills do their duty to grind rice, and after the end the transactions carried out by the community gave each other the words "barelaan" where the word was considered a word that represented the willingness between the two parties.

Keywords: practice, contract and perspective of Islamic economy.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK AKAD PENGGILINGAN PADI DIDESA LAMPUYANG KECAMATAN TELUK SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH. MH. selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya sekaligus pembimbing I.
3. Bapak Ali Sadikin, M.SI. selaku Plt. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palangka Raya.
4. Ibu Jelita, MSI. selaku Dosen Penasihat Akademik selama menjalani perkuliahan.

5. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh staf yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Seluruh teman-teman Mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2014 khususnya Kelas C yang telah membantu penulis selama penelitian.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Oktober 2018

Penulis

Arfandi
NIM. 1402120351

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “**PRAKTIK PENGGILINGAN PADI DIDESA LAMPUYANG KECAMATAN TELUK SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**” benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2018

Penulis

Arfandi
NIM. 1402120351

MOTTO

وَاجْعَلْ لِي سَانَ صِدْقِيًّا لَّا خَيْرِينَ

“Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian.”
(Q.S As-Syu’ara: 84)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كُونَُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur.”
(Q.S At-Taubah: 119)

IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT. dengan kerendahan hati penulis karya ini saya

persembahkan kepada

1. Ibunda tercinta Siti dan Ayahnda tercinta Darmawi, yang selalu memberikan doa restu, serta dukungan baik moril maupun materil;
2. Seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi;
3. Semua dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah selalu menginspirasi sehingga menjadi seseorang yang selalu berusaha menjadi lebih baik dan memberikan wawasan selama menjalani perkuliahan;
4. Sahabat-sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk saling memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan sehingga dapat membangkitkan semangat untuk segera menyelesaikan studi ini;
5. Teman-teman seperjuangan ESY 2014 khususnya kelas C dengan semua kenangan yang kita ukir selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya, semoga semua ini menjadikan kita sebuah keluarga dan selalu terjalin silaturahmi diantara kita semua. Amin;
6. Untuk kampus tercinta IAIN Palangka Raya, terimakasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987,tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi

ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهمنة	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teoritis	11
1. Praktik penggilingan padi.....	11
2. Ekonomi Islam	13
3. Transaksi dalam Bisnis Islam.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Waktu dan Tempat Penelitian	24
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
C. Subjek dan Objek Penelitian	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
1. Observasi.....	26
2. Wawancara.....	27
3. Dokumentasi.....	27
E. Pengabsahan Data	28
F. Analisis Data.....	30

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	39
1. Bagaimana Praktik Penggilingan Padi yang di Lakukan Masyarakat Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit	40
2. Bagaimana Akad yang digunakan pada Transaksi Penggilingan Padi di Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit	51
C. Analisis Penelitian	59
1. Praktik Trasaksi Penggilingan Padi di Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit Ditinjau Berdasarkan Persepektif Ekonomi Islam	59
2. Akad Transaksi Penggilingan Padi di Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Persepektif Ekonomi Islam	69

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Kerangka Pikir Peneliti	53
Tabel 4.1 Tabel Persebaran Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Sex Rasio Per Desa.....	59
Tabel 4.2 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan.....	60
Tabel 4.3 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	60
Tabel 4.4 Tabel Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Per Desa.....	61
Tabel 4.5 Tabel Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah Per Desa (Ha).....	62





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi dalam Islam adalah segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Berdasarkan sejarah pada masa pra-Islam, masyarakat Arab mengadakan perdagangan ke berbagai wilayah diluar Makkah dan Madinah, yang mana tiap ekspedisinya memerlukan waktu beberapa bulan. Perdagangan ini meliputi kegiatan produksi, ekspor dan impor.

Pada masa kehadiran Islam, budaya-budaya masyarakat lokal yang bersifat positif dan konstruktif yang seirama dengan nafas Islam dimodifikasi dan dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Sebaliknya, budaya-budaya yang tidak sejalan dengan nafas Islam ditolak, seperti sistem bunga yang diganti dengan sistem *mudharabah* dan *musyarakah*. Al-qur'an pada masa ini, ungkap al-Buraey, hanya berbicara tentang prinsip dan aturan untuk menyelenggarakan sistem ekonomi yang sehat. Selain itu, umat Islam pada masa itu hanyalah menjabarkan tuntunan Al-qur'an dan Sunah tentang pengaturan kegiatan usaha dan perdagangan yang sudah ada dan kemudian melengkapinya dengan dasar-dasar hukum Islam.¹

Dasar-dasar Ekonomi Islam pertama, bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar Ekonomi Islam yang dibawa oleh nash-nash Al-qur'an dan Sunah yang harus dipedomani oleh setiap kaum

¹Muhammad, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2009, Cet ke-1, hal.15-16.

muslimin disetiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah:

Dasar bahwa Ekonomi terbatas, disebabkan haramnya beberapa aktivitas Ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli atau riba.² Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk dimuka bumi. Islam memberikan satu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang. Penerapan prinsip keadilan dalam semua kegiatan Ekonomi dapat dilihat pada uraian diawah ini :

Pada bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain, tetapi Islam melegitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Islam menghendaki kesamaan dikalangan manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan ras, kepercayaan, dan warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan dan usaha mereka. Karena tujuan Ekonomi dalam Islam menurut Afzalur Rahman adalah memperbaiki peluang yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.

Bidang konsumsi prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup dengan secara yang sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Satu hal yang tidak diragukan lagi, Islam mengakui hak orang untuk memiliki semua harta

²Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2004, Cet ke-1, Hal. 13-15.

benda yang diperoleh dengan cara yang halal. Akan tetapi Islam membenarkan penggunaan harta secara semena-mena. Islam dalam hal ini telah menetapkan berbagai batas dan ikatan yang ketat.

Rasulullah SAW melegalisasi semua bentuk perdagangan yang berdemensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang memicu pertengkaran dan keributan. Seperti jual beli yang mengandung tipuan, menimbun bahan makanan, serta monopoli harga barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.³

Bekerja merupakan aktifitas ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang dimaksud bekerja yaitu seseorang bisa mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup. Seperti halnya pada masyarakat desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur sendiri tidak lepas dari berkerja ada yang menjadi pedagang, nelayan, petani dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun sampai saat ini kegiatan diantaranya masih ada yang bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan keadaan daerah yang begitu strategis yang berdekatan dengan laut dan dikung oleh keadaan pasang surut maka masyarakat lampuyang memanfaatkannya untuk bertani. Dengan keadaan yang strategis itu pula para petani di desa lampuyang bisa menghasilkan panen padi yang melimpah setiap tahunnya, dengan demikian maka banyak masyarakat yang membangun penggiliga sebagai usaha tambahan selain hasil dari bertani. Namun

³Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, h. 18-23.

Penggilingan padi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem agribisnis padi di Indonesia. Peranan ini tercermin dari besarnya jumlah penggilingan padi dan sebarannya yang hampir merata diseluruh daerah sentral produksi padi di Indonesia.

Usaha penggilingan padi di Lampuyang telah tumbuh dan berkembang, itu dikarenakan tingginya produksi padi yang dihasilkan. Sehingga, keuntungan yang didapat oleh pelaku jasa penggilingan padi di desa Lampuyang sangat meningkat, tetapi seiring dengan berlangsungnya kegiatan yang terjadi dimasyarakat antara pemilik padi dan pihak jasa penggilingan padi, banyak terjadi kekeliruan dalam hal praktik yang dilakukan pemilik penggilingan padi tersebut. Yaitu, pihak pemilik gabah telah memberi upah kepada pihak pemilik jasa penggilingan padi tersebut, tetapi yang diterima oleh pihak yang memberi upah hanyalah bulir beras saja tidak dengan dedaknya, padahal dedak itu adalah hak dari pemilik gabah. Fenomena yang terjadi dimasyarakat desa Lampuyang adalah dedak itu menjadi milik dari pihak jasa penggilingan padi. Berdasarkan sistem jasa penggilingan padi di desa Lampuyang yang biasa terjadinya tidak adanya kejelasan perjanjian atau akad mengenai kepemilikan dedak tersebut sehingga ini menjadi tidak jelas. Kemungkinan atas praktik kerja yang dilakukan menjadi suatu pertanyaan besar karena tidak adanya unsur saling ridho atas transaksi tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian terhadap sistem yang digunakan penggilingan padi yang akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang berjudul **“Praktik Penggilingan Padi di Desa**

Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik penggilingan padi di desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur?
2. Bagaimana praktik akad penggilingan padi di desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur berdasarkan persepektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui prakti penggilingan padi di desa Lampuyang kecamatan Teluk Sampit kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk mengetahui akad penggilingan padi di desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur berdasarkan persepektif ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem usaha yang halal berdasarkan prinsip syariah.
- b. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu dan intelektual dibidang Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan ini berguna sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam khazanah literatur bagi kepastakaan IAIN Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian sebagai berikut :

Bab I, berupa pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.


Bab II, akan membicarakan tentang Kajian Pustaka, Penelitian sebelumnya, Deskripsi Teoritis.

Bab III, berupa pembahasan tentang Metode Penelitian, umumnya memuat: objek penelitan, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, menyajikan Hasil Penelitian dan pembahasana. Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah impormasi yang dihasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode yang dipergunakan dalam bab tentang metode penelitian.

Bab V, dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab lima ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap maslah penelitian yang telah dirumuskan. Adapun saran merupakan solusi terhadap masalah yang ditemukan selama melakukan

penelitian. Saran dibuat berdasarkan indikator-indikator yang ditemukan paling rendah tingkatannya jika dibandingkan dengan indikator lainnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian, penulis mengadakan kajian terhadap penelitian yang terdahulu. Bertujuan sebagai penguat dalam skripsi ini, agar dapat menghubungkan berbagai sumber kajian yang relevan dengan penelitian dan juga agar memberi arahan, agar tidak terjadinya plagiat dan kesamaan dalam penelitian. Sebagai berikut:

Dari penelitian yang dilakukan oleh Dyas Nur Fajriana hubungannya mengenai konsep Islam yang digunakan dalam berbisnis, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis praktik usaha dengan sudut pandang Islam.

Penelitian ini ditulis oleh Zaky Mirsad, dengan judul skripsi “*Larangan Mendapatkan Harta Secara Batil (Perbandingan Penafsiran Al-Baghawi Dan Ibn ‘Asyur Terhadap Surat An-Nisa [4]:29)*.” mahasiswa S1 dari IAIN Sunan Ampel Fakultas Ushuluddin jurusan Ilmu Tafsir Hadis pada tahun 2012.⁴ Penelitian ini hanya fokus pada perbandingan penafsiran larangan mendapatkan harta secara batil. Hasil kajian dari penelitian ini adalah untuk mengungkap tentang harta yang didapatkan secara batil dari perbandingan kedua tafsir tersebut yang terdapat pada surat an-Nisa [4:29]. Dari penelitian yang dilakukan oleh Zaky Mirsad hubungannya mengenai larangan mendapatkan harta secara batil berdasarkan konsep Islam, sedangkan penelitian ini penulis juga menggunakan konsep Islam dalam praktik usaha.

⁴ Zaky Mirsad, Sekripsi, *Larangan Mendapatkan Harta Secara Batil (Perbandingan Penafsiran Al-Baghawi Dan Ibn ‘Asyur Terhadap Surat An-Nisa [4]:29)*, IAIN Sunan Ampel, 2012.



Penelitian ini ditulis oleh Yusdani, dengan judul “*Transaksi (AKAD) dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam*” dalam Jurnal Milah Vol. II, No.2, pada bulan Januari tahun 2012 dengan fokus penelitian yakni mengkaji masalah transaksi atau akad itu sendiri ditinjau dari hukum Islam yang mana hasil temuannya bahwa untuk mengembangkan bentuk-bentuk transaksi akad dalam fikih muamalah, para ahli fikih muamalah disamping menguasai asas-asas dan prinsip-prinsip umum hukum ekonomi Islam itu sendiri, juga mengetahui praktik-praktik mu’amalah kontemporer agar penetapan hukum atas bentuk-bentuk muamalah kontemporer menjadi akurat.⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh yusdani hubungannya mengenai praktik transaksi harus berlandaskan konsep ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang penulis buat mengenai hubungan praktik usaha dengan sudut pandang Islam.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya tersebut, penulis menilai bahwa penelitian dengan judul “Praktik Penggilingan Padi di desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Menurut Persepektif Ekonomi Islam” belum pernah diteliti, hal itu terlihat dari penelitian yang sudah dilakukan. Untuk memudahkan dalam pembedaan penelitian penulis dengan para peneliti sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

⁵Yusdani, *Transaksi (Akad)*, Jurnal Milah Vol. II, 2012, Yusdani.

Tabel 2.1

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kedudukan Penelitian
1	Dyas Nur Fajrina, Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syari'ah pada Wirausaha Muslim	Mengkaji penerapan sistem syariah dalam bisnis	Mengkaji penerapan sistem saling ridho dalam praktk penggilingan padi	Studi analisis terhadap penerapan bisnis berbasis syariah
2	Zaky Mirsad, Larangan Mendapatkan Secara (Penafsiran al-Baghawidan Ibn Asyur terhadap surat An-nisa [4]:29), 2012, kajian pustaka	mengkaji tentang tentang konsep Islam	Mengkaji penerapan sistem saling ridho dalam praktik penggilingan padi	Studi Komparatif tafsir al - Baghawi dan Ibn Asyur
3	Yusdani, Transaksi (akad) dalam Perspektif Hukum Islam, kajian pustaka	Tentang masalah transaksi atau akad	Mengkaji penerapan sistem saling ridho dalam praktik penggilingan padi	Studi Analisis terhadap akad dalam persepektif hukum Islam

Sumber: Diolah oleh Peneliti

B. Kajian Teoritis

1. Praktik penggilingan padi

a. Pengertian Praktik Penggilingan Padi

Penggilingan padi adalah salah satu tahapan paska panen padi yang terdiri dari rangkaian beberapa proses untuk mengolah gabah menjadi beras siap konsumsi. Gabah yang dimasukkan pada proses penggilingan padi adalah gabah kering giling (GKG).⁶

Menurut kamus besar bahasa Indonesia praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Praktik merupakan cara melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang ditentukan dalam teori.⁷

b. Tahapan/Langkah-Langkah Penggilingan Padi

Penggilingan padi adalah salah satu tahapan paska panen padi yang terdiri dari rangkaian beberapa proses untuk mengolah gabah menjadi beras siap konsumsi. Gabah yang dimasukkan pada proses penggilingan padi adalah gabah kering giling (GKG).⁸

Sistem penggilingan padi baik ditinjau dari kapasitas giling maupun teknik penggilingan akan berpengaruh terhadap mutu beras. Penggilingan kapasitas besar biasanya dilengkapi grader, sehingga menir langsung

⁶Kharil Anwar, *Analisis Pruduksi Dan Pendapatan Usaha Penggilingan Padi Menetap*, Skripsi Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2015, h. 19.

⁷S Abu, *Praktik Kerja Lapangan*, proposal, Universitas Negeri Yogyakarta, 2005, h. 13.

⁸Kharil Anwar, *Analisis Pruduksi Dan Pendapatan Usaha Penggilingan Padi Menetap*, Skripsi Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2015, h. 19.

dipisahkan dari beras kepala. Sistem penggilingan ini diperoleh menir bermutu baik dengan jumlah yang banyak.⁹

Defenisi penggilingan padi atau rice milling unit adalah seperangkat lengkap alat yang digerakan tenaga mesin untuk penggilingan padi atau gabah menjadi beras sosoh.¹⁰

c. Peranan Penggilingan Padi

Padi merupakan komoditas yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dapat dikaji peranannya dalam aspek budaya, sosial, bahkan politik, produksi prosesing dan distribusi padi merupakan salah satu sumber pendapatan dan tenaga kerja besar dalam perekonomian Indonesia. Penggilingan padi ikut menentukan jumlah ketersediaan pangan mutu yang dikonsumsi masyarakat, tingkat harga dan pendapatan yang diperoleh petani dan tingkat harga yang harus dibayar konsumen serta turut menentukan ketersediaan lapangan kerja dipedesaan. Penggilingan padi menjadi muara antara produksi, pengelolaan primer, dan pemasaran beras, dalam kegiatan ini didapatkan nilai tambah gabah sebesar 400-600 persen dalam bentuk beras giling.¹¹

Penggilingan merupakan proses pelepasan sekam dari beras. Butiran padi yang memiliki bagian-bagian yang tidak bisa dimakan, selama proses penggilingan, bagian tersebut dilepaskan satu persatu sampai akhirnya didapat beras yang dapat dikonsumsi yg disebut dengan beras

⁹Sri Widowati, *Pemanfaatan Hasil Samping Penggilingan Padi Dalam Menujang Sistem Agroindustri di Pedesaan*, Buletin Agrobio, 2001, Vol 4. No. 1.

¹⁰Pengertian Unit Penggilingan Padi, dalam <http://arti-defenisi.pengertian.info/pengertian-unit-penggilingan-padi.html?m=1>, (online 29 maret 2018).

¹¹ *Ibid.*,

sosoh atau beras putih. Beras patah kecil atau menir sering disebut sebagai hasil samping karena tidak dikonsumsi sebagai nasi seperti halnya beras kepala dan beras patah besar. Jadi, hasil samping proses penggilingan padi berupa sekam, bekatul, dan menir.¹²

d. Pemanfaatan Hasil Samping Penggilingan Padi

Mutu gilingan beras, dikenal tiga tingkatan ukuran beras, yaitu beras kepala, mempunyai ukuran lebih besar atau sama dengan $\frac{2}{3}$ panjang beras, beras patah $\frac{1}{3}$ panjang beras, dan menir yaitu patahan beras berukuran kurang dari $\frac{1}{3}$ bagian. Dikarawang dan bekasi dikenal dua macam menir yaitu menir halus dan menir kasar atau disebut jitai, yaitu bagian beras yang sangat kecil, yang ikut tersosoh dan keluar bersama-sama bekatul. Jitai dipisahkan dari bekatul dengan cara diayak dan dimanfaatkan sebagai pakan ayam dan bebek.¹³

2. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu : ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada *akidah* Islam, yang bersumber dari syariatnya. Ini baru satu sisi sedang dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada *AL-Qur'an al Karim* dan *As-Sunah Nabawiyah* yang berbahasa arab.

Ada dua istilah yang sering digunakan, untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syari'ah dan ekonomi Islam, keduanya merujuk pada satu asas,

¹²*Ibid*,h. 6.

¹³*Ibid*, h. 4.



yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syari'ah.¹⁴ Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apa pun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern. Andai pun ada perbedaan terletak pada sifat dan volumenya. Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ilmu ekonomi dapat dikemukakan memperhatikan penanganan masalah pilihan.

Ilmu ekonomi modern, masalah pilihan ini sangat tergantung pada macam-macam tingkah masing-masing individu. Namun dalam ekonomi Islam, kita tidaklah berada dalam kedudukan dalam mendistribusikan sumber-sumber semau kita. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan kitab suci AL-Qur'an dan Sunnah atas tenaga individu. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga di alokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun menjadi lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk didalam kerangka AL-Qur'an atau Sunah Artinya Islam tidak mengenal *zero sum games*.¹⁵

Berdasarkan yang dikemukakan diatas, kita dapat munculkan suatu pertanyaan apakah ilmu ekonomi Islam bersifat positif atau normatif. Menurut Chapra, ekonomi Islam jaangan terjebak oleh dikotomi pendekatan

¹⁴Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011, cet ke-1, h. 1.

¹⁵Mustaafa Edwin Nasution, *pengenalan Eksklusif Ekonomi*, Jakarta : Kencana, 2007, h. 15-17.

positif dan normatif. Karena sesungguhnya pendekatan itu saling melengkapi dan bukan saling menafikan. Sedangkan Manan mengatakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi positif dan normatif. Jika ada kecenderungan beberapa ekonomi yang sangat mementingkan positivisme dan sama sekali tidak mengajukan pendekatan normatif atau sebaliknya, tentu sangat disayangkan.¹⁶

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hould*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara. Adapun dalam pandangan Islam, ekonomi atau *iqtishad* berasal dari kata "*qosdun*" yang berarti keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*equally balanced*).¹⁷

b. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

1) Prinsip Amanah

Setiap sistem ekonomi Islam salah satu prinsip yang harus ditegakkan adalah prinsip amanah. Amanah berarti mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi

¹⁶*Ibid*, h 15-17.

¹⁷Ika Yulia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Pranedamedia Group, 2014, Cet ke-1, hal 2-3.

haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah.¹⁸

2) Prinsip Keadilan (*al-'Adl*)

Secara garis besar dapat didesponsasikan sebagai suatu keadaan ketika dapat diperlakukan sama dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup seccaraa layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

3) Prinsip Ikhtiyari/Sukarela

Prinsip ini menekan kan kebebasan dalam berbuat, terbagi menjadi dua yaitu kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan seorang unntk menentukan sendiri dalam hal positif. Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain.¹⁹

4) Prinsip Transparansi

Prinsip kejujuran, dasar setiap usaha untuk menjadi orang yang kuat secara moral adalah kejujuran.

5) Prinsip Menghindari Riba

Konsep ekonomi bisa dilakukan siapa saja, salaah satu konsep ekonomi yang ditanamkan Al-quran kepada manusia agar dalam praktik pelaksanaan ekonomi terhindar dari riba. Secara fiqih riba diartikan sebagaai setiap tambahan dari harta pokok yang bukan merupakan

¹⁸Iliy Yanti dan Rafidah, *Ekonomi dalam Sistem Ekonomi Indonesia*, jurnal IAIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2009, h. 3.

¹⁹*Ibid*, h. 20.

kompensasi, hasil usaha ataupun hadiah. Namun pengertiannya secara syariat adalah pengambilan harta pokok tanpa ada transaksi bisnis riil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini adalah perbuatan ketidakadilan (zalim) atau diam menerima ketidakadilan.²⁰

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah (tawhid), hukum (syari'ah), dan ahlak. Ketika seorang memahami ekonomi Islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ketiga aspek tersebut. Ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup atas dua hal:

- a) Pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi ilahiyah.
- b) Pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat rabbaniah.²¹

Berbagai ayat menyatakan, sejak awal Allah SWT. Tidak hanya menyuruh kita shalat dan puasa saja tetapi juga mencari nafkah secara halal. Proses memenuhi kebutuhan hidup ini lah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli, produksi, distribusi, termasuk bagaimana membantu dan menanggulangi orang yang tidak bisa masuk dalam kegiatan ekonomi, baik itu dengan zakat, wakaf, infak dan sedekah. Namun kalau kita melihatnya dari perkembangan ilmu modern ekonomi Islam masih dalam tahap perkembangan.

Persoalannya hanyalah karena ilmu ekonomi Islam yang ditinggalkan umatnya terlalu lama. Berbagai pemerintahan di dunia Islam dari kolonial penjajah hingga saat ini senantiasa memisahkan Islam dari

²⁰*Ibid*, h. 25-26.

²¹Ika Yunia Fauzia dan Abdul kadir Riyadi, *Ekonomi Islam*, h. 8.

dunia ekonomi. Lantas kalau kita mengacu pada yang disampaikan Thomas Khun, bahwa masing masing sistem itu memiliki pradigma, maka inti pradigma ekonomi Islam sudah tentu bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dua sumber ini dalam bentuk apa pun tidak bisa diparalelkan dengan prinsip dasar dua sistem ekonomi lainnya, yakni kapitalis dan sosialis.²²

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. Disebut ekonomi rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditunjukkan untuk kemakmuran manusia. (Qardhawi, peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam).²³

Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. Dengan mengacu kepada aturan ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia nilai moral dan ibadah. Setiap tindak manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.²⁴

Prinsip prinsip dasar ekonomi Islam merupakan aplikasi dari filosofis Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perekonomian.²⁵

²²*Ibid.*

²³*Ibid*, h. 8.

²⁴Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 12-13.

²⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h. 13-16.



Prinsip-prinsip ekonomi Islam sarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokok. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomo syariah, maka tiang penyangganya adalah sebaagai berikut :

a) Siap menerima resiko.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap umat Islam dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkaait dengan pekerjaan itu.Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya.Karena itu tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seorang tanpa resiko Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, disitu ada resiko.

b) Tidak melakukan penimbunan

Sistem ekonomi syariah,Tidak Boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang konten (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Begitu juga dalam kegiatan yang ekonomi, Saud mengatakan bahwa koin ekonomi terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi jual (selling) dan sesi beli (buying).Uang itu harus secara kontinu mengalir dalam ekonomi, bukan berhenti di satu simpul. Untuk itu, penulis menawrkan 3 cara untuk menggunakan uang yangdiperbolehkan secara syariah, yaitu konsumsi yang halal, kegiatan produktif/inveestasi, kesejahteraan sosial.²⁶

²⁶Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*,Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal. 7-8.

Sedangkan dalam pendapat lain prinsip ekonomi seperti yang dikatakan Shihab (1997) diikat oleh seperangkat nilai iman dan ahlak, moral, etika bagi setiap aktivitas ekonominya, baik dari posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor, dan lain-lain maupun dalam melakukan usahanya dalam mengembangkan serta menciptakan hartanya.²⁷

Ilmu ekonomi dengan demikian, tidak pernah lepas dari nilai dan tanggung jawab etika serta kemanusiaan. Nilai-nilai itu sebagian bersifat universal seperti nilai cinta kasih, kejujuran, nilai kebersamaan baik yang bersumber dari konsensus manusia sendiri maupun nilai-nilai yang bersumber dari luar manusia.²⁸

3. Akad dan Macamnya

A. Pengertian akad (*aqd*)

Pengertian akad menurut etimologi adalah ikatan dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara umum, dari satu segi maupun dari dua segi.²⁹ Secara bahasa, akad artinya ikatan, mengencangkan, menjamin, atau perjanjian. Mengikat tali, bahasa arabnya: عَقَدَ الْحَبْلَ . Sesuatu yang terikat disebut ma`qud.

B. Rukun Akad

Ada tiga hal penting yang terkait akad:

1. Pihak yang melakukan akad

²⁷Muhamad, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2007, h. 2

²⁸*Ibid*, h. 74.

²⁹Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, h. 43.

2. *Shighah* (pernyataan *ijab-qobul*)

3. *Ma`qud`al`ihi* (Objek akad)³⁰

Konsekuensi hukum dari suatu akad adalah :

- Terjadi perpindahan hak dan kewajiban dari para pihak (timbang balik)
- Terjadi Perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain
- Berubahnya status hukum (Dari Haram menjadi Halal).³¹

Transaksi atau *aqd* dalam fiqh al-muamalat adalah keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *kaibil* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak *Kaibil* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak, karena akad pertemuan *ijab* yang mempersentasikan kehendak dari satu pihak, dan *kaibil* yang menyatakan kehendak pihak yang lainnya³²

Praktek mal-bisnis disini adalah mencakup semua perbuatan bisnis yang tidak baik, jelek, (secara moral) terlarang, membawa akibat kerugian bagi pihak lain , maupun meliputi aspek hukum (pidana) yang disebut bussiness tort.³³

³⁰<https://yufidia.com/akad/>(Online 29 Oktober 2018).

³¹<http://pa-sampit.go.id/macam-macam-akad/>

³²Ika Yunia Faujia, *Etika dalam Bisnis Islam*, Jakarta : Kencana Pramedia Group, 2013, h. 15-16.

³³Muhamad, *Etika Bisnis Islam, Yogyakarta* : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004, h. 227.

C. Wilayah Halal dan Haram Dalam Aktivitas Bisnis

Perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi ini menunjukkan pada kecenderungan yang cukup memperhatikan, namun sangat menarik dikritisi. Praktek atau aktivitas hidup yang dijalani umat manusia didunia pada umumnya di Indonesia pada khususnya, menunjukkan pada aktivitas yang meninggalkan nilai-nilai atau etika keislaman terutama dalam dunia bisnis. Padahal secara tegas rasulullah pernah bersabda bahwa perdagangan adalah suatu lahan yang paling banyak mendatangkan keberkahan.

Prinsip Islam mengenai halal dan haram yaitu :

- 1) Prinsip dasarnya adalah diperbolehkannya segala sesuatu.
- 2) Untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata.
- 3) Melarang yang halal dan memperbolehkan yang haram sama dengan sirik .
- 4) Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai.
- 5) Apa yang halal adalah yang diperolehkan, dan yang haram adalah yang dilarang.³⁴

D. Kerangka Pikir

Judul yang diangkat oleh peneliti seperti yang telah tertulis, bahwasannya umat manusia dituntut mempunyai pengetahuan dalam berbagai hal, terutama dalam melakukan praktik usaha yang bagaimana yang sah menurut syariat agar segala sesuatu yang dilakukan tidak hanya berguna untuk memenuhi kebutuhan

³⁴*Ibid*, h. 25-27.

hidup didunia akan tetapi berguna juga untuk memenuhi keutuhan hidupan di akhirat.

Sebagaimana hal diatas, seorang muslim dituntut menerapkan segala jenis usaha yang dengan etika bisnisnya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Pentingnya berbisnis yang sesuai dengan etika bisnis seperti tidak berlaku curang, berlaku adil, mempunyai sifat jujur dan tranparan terhadap segala sesuatu transaksi yang dilakukan. Terkait hal tersebut dalam penelitian ini akan diangkat mengenai praktik penggilingan padi didesa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur menurut persepektif ekonomi Islam.

Tabel 2.2

KERANGKA PIKIR PENELITI



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan dari bulan Agustus-oktober 2018 yakni 1 bulan penelitian dilapangan dan 1 bulan untuk mengumpulkan data, analisis data serta penyusunan hasil penelitian. Tempat penelitian yang diambil ini berada di Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur.berdasarkan lokasi pertanian yang sangat sentral dikota sampit dan juga menjadi tempat lumbung padi terbesar untuk kabupaten sampit, dan disana sering ditemukan transaksi antara petani dengan pemilik gabah yang mana disana menurut peneliti terdapat sesuatu yang perlu dibahas serta diamati atas transaksi yang dilakukan yang terdapat kejanggalan sehingga peneliti mengatiknya kesebuah karya ilmiah.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala apa adanya pada saat peneliti ini dilakukan

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penelitian dapat mengetahui dan menggambarkan secara lugas dan terperinci mengenai “praktik penggilingan padi di desa lampuyang menurut persepektif ekonomi Islam”. Sehingga data yang didapat murni dari responden langsung, agar tidak ada kemungkinan data yang didapat palsu atau rekayasa.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel penelitian.³⁵ Dalam penelitian kualitatif penentuan subjek penelitian lebih selektif, guna membangun generalisasi teoritik.³⁶ Teknik pengambilan sampel ini menggunakan purposive sampling dengan total subjek awal 10 orang dan imporman 10 orang sehingga jumlah subjek akhir 5 orang dan imporman 5 orang dengan criteria yang sudah di tentukan.

Jadi ciri-ciri subjek penelitian ini adalah

1. Pemilik pabrik penggilingan padi desa lampuyang;
2. Karyawan pabrik penggilingan padi desa lampuyang;
3. Serta masyarakat yang tinggal disekitar penggilingan padi di desa lampuyang;
4. Petani yang menggiling padi.
5. Dan mau di wawancara untuk mempermudah penelitian.

Objek penelitian adalah variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.³⁷ Objek dalam penelitian adalah praktik

³⁵Ibid., h. 116.

³⁶Imam Suprayago dan Tobrani, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003, h. 165.

³⁷Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian*, Edisi Rivisi, h. 29.

penggilingan padi di desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kotawaringin timur persepektif ekonomi Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Sebab, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik mengumpulkan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditentukan.³⁸

1. Observasi

Observasi Menurut S. Margono dalam Nurul Zuriah obserpasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsung peristiwa.³⁹ Pada penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipan yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam yang dilakukan oleh observasi dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.⁴⁰

Adapun data yang diobservasi dalam penelitian adalah :

- a. Aktivitas praktik penggilingan padi di desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kotawaringin timur.
- b. Akad transaksi dari pemilik penggilingan dan pemilik gabah di desa Lampuyang kecamatan Teluk Sampit kabupaten Kotawaringin Timur.

³⁸*Ibid.*, h. 62.

³⁹*Ibid.*, h. 179.

⁴⁰Nurul Zuhariah, *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan*, Jakarta; PT Bumi Aksara, 2006, h. 173.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka langsung kepada orang yang bisa memberikan keterangan langsung pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi.⁴¹

Adapun wawancara yang dimaksud adalah meminta informasi secara langsung kepada pemilik penggilingan padi terkait dengan tujuan penulis ingin menemukan jawaban dari topik penelitian tentang bagaimana praktiknya, dan akad yang digunakan didalam transaksi pabrik penggilingan padi di desa lampuyang.

3. Dokumentasi

Menurut kamus besar bahasa indonesia, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.⁴² Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴³

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah teknik pengumpulan data dari sumber tertulis, baik berupa gambaran umum lokasi penelitian, proses pengambilan informasi melalui informan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan data-data sebagai sumber penelitian sebagai penguat data observasi dan wawancara tentang bagaimana praktik, dan akad transaksi yang dilakukan.

⁴¹Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, h. 64.

⁴²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya)*, Jakarta : Kencana , 2007. h. 111.

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2013, h. 82.

Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini meliputi:

- a. Kondisi/keadaan desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kotawaringin timur.
- b. Letak geografis desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kotawaringin timur.
- c. Jumlah dan agama penduduk desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur.
- d. Mata pencaharian masyarakat desa lampuyang kecamatan teluk sampit.

E. Pengabsahan Data

Maksud dari pengesahan data ini adalah untuk menjamin semua data yang telah diteliti baik melalui hasil wawancara, observasi, ataupun dokumentasi sesuai dan relevan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Terkait secara langsung dengan pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa semua data ini, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang yang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang

dikatakan orang-orang yang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴⁴

2. Triangulasi metode

Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton terdapat pada dua strategi, yaitu : pengecekan kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat sumber data dengan metode yang sama.⁴⁵

3. Triangulasi Penyidik

Teknik triangulasi jenis ketiga ini ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini.

4. Triangulasi teori

Menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton berpendapat hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakan penjelasan banding (*rival explain*).⁴⁶ Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid*, h. 330.

⁴⁶*Ibid*, h. 331.

Adapun triangulasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber untuk mencari data dari beberapa narasumber kemudian melakukan perbandingan sehingga menemukan data yang valid dan relevan dengan data peneliti.

F. Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberikan kode serta mengatagorikannya.

1. Data *Colection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data tersebut diperoleh selama pengumpulan data, tanpa proses pemilihan. untuk itu, dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin.
2. Data *Redution* adalah suatu bentuk analisis data yang telah dikumpulkan untuk diklasifikasikan berdasarkan kebenaran dan keaslian data yang dikumpulkan.
3. Data *Display* atau penyajian data adalah data yang sudah relevan dipaparkan secara ilmiah oleh paneliti dengan tidak menutup kekurangannya. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang diperoleh dari proses penelitian tersebut.
4. Data *Conclusions* adalah penarikan kesimpulan dengan dilihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang pada data yang diambil. Proses ini dilakukan sehingga data yang diambil. Proses ini dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh. Perlakuan ini

dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar-benar sesuai dengan keadaan.⁴⁷



⁴⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, h. 69-70.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit

Teluk sampit adalah sebuah kecamatan di kabupaten kota waringin timur, kalimantan tengah, indonesia. Kecamatan teluk sampit merupakan pemekaran dari kecamatan mentaya hilir selatan. Saat ini kecamatan teluk sampit merupakan pemekaran dari kecamatan mentaya hilir selatan. Saat ini kecamatan teluk sampit membawahi 6 desa, yaitu : Parebok, Basawang, Regei Lastari, Kuin Permai, Lampuyang, Ujung Pandaran.⁴⁸

Berdasarkan tingkat pembangun dan kemampuan mengembangkan potensi yang ada dimilikinya, secara umum kecamatan teluk sampit sudah bisa dikatakan mampu mengembangkan potensinya. Hal ini ditandai dengan seluruh desa yang ada di kecamatan ini sudah terklarifikasi dalam desa swakarya dan swasembada. Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual ke daerah-daerah lainya. Pada desa yang sudah masuk dalam klarifikasi swakarya pola pikir penduduknya juga sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, dan sarana prasarana jua mulai meningkat. Sedangkan desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Pada desa yang

⁴⁸Kantor Kecamatan Teluk Sampit : Tentang Sejarah Kecamatan Teluk Sampit (Tanggal 09-09-2018).

terklarifikasi dalam desa swasembada ini hubungan antara manusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen, teknologi dan pendidikan sudah tergolong tinggi, produktifitas juga tinggi, dan sudah terlepas dari homogen. Piramida penduduk kecamatan teluk sampit menunjukkan bentuk yang semakin mengerucut di usia tua, hal ini menandakan bahwa komposisi penduduk kecamatan teluk sampit didominasi oleh penduduk muda. Namun begitu penduduk usia dibawah 15 tahun masih berada kurang dari 40% jumlah seluruh penduduk, sehingga teluk sampit bukan termasuk dalam wilayah berstruktur umur muda.⁴⁹

Jumlah penduduk kecamatan teluk sampit 2015 mencapai angka 10.715 jiwa. Angka ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan luas wilayah 610 maka rata-rata kepadatan penduduknya adalah 18 jiwa/km. Namun penyebaran penduduk masih belum merata, banyak penduduk yang bertempat tinggal disekitar ibu kota kecamatan dan desa yang berdekatan dengan kabupaten. Desa yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah desa lampuyang yaitu sebanyak 80 jiwa/km.

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini bisa dilihat sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2015, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 111 penduduk laki-laki.⁵⁰

⁴⁹Ibid,...

⁵⁰Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kecamatan Teluk Sampit, Demografi <http://www.kecamanteluksampit.kotimkab.go.id/2016/KondisiGeografis.html?m=1> (online 11 september 2018).

Tabel 4.1
TABEL PERSEBARAN PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
DAN SEX RASIO PER DESA

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex ratio
1	Ujung Pandaran	880	785	1.665	112
2	Lampuyang	1.595	1.432	3.027	111
3	Kuin Permai	486	428	914	114
4	Regei Lestari	562	505	1.067	111
5	Basawang	947	833	1.780	114
6	Paarebok	1.163	1.099	2.262	106
	Jumlah	5.633	5.082	10.715	

Sumber: Data Sex Ratio Kecamatan Teluk Sampit⁵¹

Tabel 4.2
TABEL JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS PERKAWINAN

No	Status Perkawinan	Jumlah
1	Belum Kawin	5.281
2	Kawin	5.093
3	Cerai Hidup	58
4	Cerai Mati	283
	Jumlah	10.715

Sumber: Data Perkawinan Kecamatan Teluk Sampit⁵²

⁵¹www.kecteluksampit.kotimkab.go.id/2016/06/sexratio.html?m=1 (online 13 september 2018).

⁵²www.keteluksampit.kotimkab.go.id/2016/6/statusperkawinan.html?m=1 (online 13 september 2018).

Tabel 4.3
TABEL JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN
JENIS KELAMIN

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	236	244	480
2	5-9	543	508	1.051
3	10-14	618	580	1.198
4	15-19	635	545	1.180
5	20-24	581	494	1.075
6	25-29	531	485	1.016
7	30-34	520	486	1.006
8	35-39	512	483	995
9	40-44	397	342	739
10	45-49	328	282	610
11	50-54	234	218	452
12	55-59	188	161	349
13	60-64	120	90	210
14	65-69	85	78	163
15	70-74	55	46	101
16	>75	50	40	90
	Jumlah	5.633	5.082	10.715

Sumber: Data Penduduk Berdasarkan Umur Kecamatan Teluk Sampit⁵³

Tabel 4.4
TABEL LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN
PENDUDUK PER DESA

No	Desa	Luas (km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
1	Ujung Pandaran	282,00	1.665	5,90
2	Lampuyang	37,72	3.027	80,24
3	Kuin Permai	41,28	914	22,14
4	Basawang	177,96	1.780	10,01
5	Parebok	40,00	2.262	56,55
6	Regei Lestari	31,04	1.067	34,37
	Jumlah	610,00	10.715	17,56

Sumber: Data Luas Wilayah Kecamatan Teluk Sampit⁵⁴

⁵³www.keteluksampit.kotimkab.go.id/2016/6/umurandanjeniskelaminhtml?m=1 (online 13 septeber 2018).

⁵⁴www.keteluksampit.kotimkab.go.id/2016/6/umurandanjeniskelaminhtml?m=1

Kondisi Geografis kecamatan teluk sampit merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten kota waringin timur, propinsi kalimantan tengah. Ibu kota kecamatan teluk sampit terletak diujung pandaran 90 km arah selatan dari ibu kota kabupaten kota waringin timur. Letak wilayah teluk sampit adalah di bagian utara berbatasan dengan kecamatan mentaya hilir selatan, bagian barat berbatasan dengan kabupaten seruyan dan bagian selatan serta bagian timur berbatasan langsung dengan laut jawa.

Luas wilayah kecamatan teluk sampit adalah seluas 610 km² atau 3,70 persen dari keseluruhan luas kabupaten kota waringin timur. Sebagian besar wilayah kecamatan teluk sampit merupakan dataran rendah. Sekitar 33 persen terletak di daerah pesisir dan 67 persen desa terletak di dataran dengan ketinggian < 500 meter dari permukaan air laut.

Desa terjauh di kecamatan teluk sampit adalah desa parebok dengan jarak 24 km dari ibu kota kecamatan, untuk menuju desa tersebut bisa di tempuh melalalui jalur darat menggunakan angkutan umum dan sungai yaitu menggunakan kelotok.⁵⁵

⁵⁵Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kecamatan Teluk Sampit, Demografi <http://www.kecteluksampit.kotimkab.go.id/2016/06/luaswilayahdanjumlahpenduduki.html?m=1> (online 14 september 2018).

Tabel 4.5
TABEL LUAS WILAYAH MENURUT JENIS PENGGUNAAN TANAH
PER DESA (HA)

No	Desa	Tanah sawah	Tanah kering	Bangunan/pekarangan	Hutan	lainnya	Jumlah
1	Ujung pandaran	0,0	2.821,8	45,7	25.324,5	8,0	28.200,0
2	Lampuyang	2.561,6	512,5	51,7	643,7	2,5	3.772,0
3	Kuin Permai	675,0	2.912,5	35,5	500,0	5,0	4.128,0
4	Regei Lestari	0,0	1.150,5	69,2	1.875,2	9,1	3.104,0
5	basawang	4.620,8	310,0	3,9	12.859,4	1,9	17.796,0
6	Parebok	301,8	2.063,8	81,8	1.546,6	6,0	4.000,0
	jumlah	8.159,2	9.771,1	287,8	42.749,4	32,5	61.000,0

Sumber: Data Penggunaan Tanah Kecamatan Teluk Sampit

Pada tahun 1971 adalah awal pembentukan desa lampuyang, namun pada saat itu desa ini masih ikut kecamatan mentaya hilir selatan yang Sehingga di tahun 1971 ini juga terjadi pemilihan kepala desa pertama dilampuyang dan saat itu yang terpilih menjadi kepala desa yaitu pak Ujal Buan, beliau lah orang pertama menjadi kepala desa lampuyang yang saat itu masih ikut kecamatan mentaya hilir selataan. Beliau menjabat dari 1971-1981.

Sejak dari awala pembentukan desa lampuyang dari tahun 1971-2018 sekarang desa lampuyang sudah dipimpin 5 orang kepala desa dari yang pertama sampai yang terbaru dengan nama Ujal Buan, M. Yusuf, Rusla Duawahid, Muksin, dan Marbawi. Kemudian pada tahun 2010 lampuyang tidak lagi ikut kecamatan mentaya hilir selatan berpindah ikut kecamatan baru yaitu kecamatan teluk sampit.

Kecamatan teluk sampit merupakan pemekaran dari kecamaataan mentaya hilitr selatan. Saat ini kecamatan teluk sampit membawahi 6 desa

yaitu Parebok, Basawang, Rege Lestari, Kuin Permai, Lampuyang, dan Ujung Pandaran. Dan pemekaran kecamatan ini terjadi pada saat kepemimpinan kepala desa yang keempat bernama Muksin yang berakhir pada tahun 2014 dan digantikan oleh kepala desa yang baru bernama Marbawi dan memimpin hingga saat ini.⁵⁶

Lampuyang ini adalah desa yang memiliki daratan serta tanah subur dan juga tempat yang sangat dekat dengan laut menjadi kan tempat ini sangat khas dengan kehidupan masyarakat yang berpropersi sebagai nelayan dan petani pada tahun 2010 atas usulan kepala desa Muksin lampuyang berhasil menjadi tempat sektor pertanian terbesar di kotim.⁵⁷

Desa lampuyang memiliki luas wilayah 3.772,0 Km², dan secara geografis mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kuin Permai
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ujung Pandaran
- Sebelah timur : berbatasan dengan muara sungai Mentaya
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Seruyan

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan propil desa Lampuyang tahun 2017, penduduk berjumlah 3.027 jiwa yang terdiri atas 1.595 laki-laki dan 1.432 jiwa perempuan serta Jumlah penduduk bersatatus kepala keluarga sebanyak 1.009.

⁵⁶Wawancara dengan kepala desa lampuyang tentang sejarah terbentuknya desa lampuyang (10 september 2018).

⁵⁷Ibid,..

3. Masyarakat yang melakukan transaksi gabahpadi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur yang mana disana setiap hari mereka selalu melakukan aktivitas menggiling padi/proses pemisahan bulir padi dengan kulitnya. Dari beberapa penggilingan padi yang ada di desa lampuyang terjadi perbedaan sistem yang digunakan dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 4.6

No	Nama	Alamat	Status
1	JI	Jl. Lampuyang	Pemilik
2	IN	Jl. Lampuyang	Pemilik
3	IY	Jl. Lampuyang	Pemilik
4	JN	Jl. Lampuyang	Pemilik
5	IS	Jl. lampuyang	Pemilik

Sumber: Diolah Peneliti

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berkaitan mengenai permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini secara rinci praktik penggilingan padi menurut persepektif ekonomi Islam mualia dari praktik yang dilakukan, akad transaksi yang dilakukan masyarakat serta persepektif ekonomi Islam terhadap pratik penggilingan tersebut. Dalam penyajian hasil peneltian ini nantinya peneliti menguraikan seara langsung dan petikan tidak langsung. Adapun mengenai hasil penelitian ini akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penggilingan Padi yang di Lakukan Masyarakat Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit

Berikut adalah wawancara antara peneliti dengan masyarakat pemilik pabrik penggilingan padi tentang praktik penggilingan yang di lakukan ditempat masing-masing.

a. Subjek

Status : Pemilik Penggilingan

Nama : JI

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar :

“Biasanya mun kami disini to ada buhannya manggiling banih dibawa kasini, ada yang ditunggu sampai tuntung manggiling, wan ada jua sapalih di tinggal banihnya yang sudah batimbang kamudian si ampun banih ne tadi manulis namanya di gabang banih supaya tahu siapa nama ampun banih. Jadi kena inya tinggal maambil ja lagi. Nah aturan membayar upah manggiling wadah unda ne sa kg Rp 500 wan jua wadah unda ne bila buhannya handak mambili dadaknya bisa dibawa bulik gasan membari`i ingan makan, wan boleh jua munnya kada maambil dadaknya, upah manggilingnya to langsung di potoong wan harga dadaknya, misalnya banihnya 50 kg, dadaknya 8 kg, jadi upah manggiling $50 \times 500 = 25000$ sedangkan dadaknya se kg 2000 jadi $8 \times 2000 = 16000$ jadi buhanya bayar 9000 ja wan unda, mun kami manjual 2500 sa kg wan buhan masarakat. Masalah akad tu kami bila sudah tabayar iya ay to.”

Terjemah dalam Bahasa Indonesia:

“Biasanya kami disini itu kalau ada mereka yang menggiling padi kemudian dibawa ketempat ini, ada juga yang ditunggu sampai selesai padi itu di giling, dan ada juga sebagian yang lain padinya di tinggal kemudian ditimbang serta menulis kan nama pemilik padi itu di karungnya. Jadi nanti dia tinggal mengambilnya saja lagi. Kalau aturan upah menggiling padi di tempat saya ini per kg Rp500 dan juga kalau tempat saya ini bila mereka ingin mengambil dadaknya bisa langsung dibawa pulang untuk memberi pakan ternak. Dan boleh juga kalau mereka tidak mengambil dadaknya, upah menggiling langsung dipotong dengan harga dadaknya, misalnya

padi itu beratnya 50 kg, dedaknya 8 kg, jadi upah menggiling padi $50 \times 500 = 25000$ sedangkan per kg dedaknya Rp 2000 jadi $8 \times 2000 = 16000$ jadi mereka hanya membayar Rp 9000 saja kepada saya, adapun kami menjual Rp2500 per kg kepada masyarakat. Kalau masalah akad itu kami kalau upah itu sudah dibayar maka selesai lah perkaranya.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam wawancara dengan subjek A bapak JI diketahui bahwa bapak Junaidi sebagai pemilik penggilingan padi dalam praktiknya beliau hanya sebagai seorang yang berkerja dengan penggilingan itu kemudian beliau menerima upah dari jasa yang beliau lakukan, selain itu pemilik padi bisa membawa pulang beras dia juga dapat membawa pulang dedaknya untuk pakan ternak dan juga beliau memberikan alternatif lain untuk meringankan beban pembayaran upah menggiling padi petani dengan membeli dedaknya sebagai potongan harga dari upah menggiling. Kemudian berkaitan masalah akad yang terjadi di penggilingan padi milik pak Junai tidak terlalu dipermasalahkan asal sesuai dengan kebiasaan masyarakat apa bila upah telah selesai dibayar maka barang sudah sah/halal bagi pemiliknya.

b. Subjek

Status : Pemilik Penggilingan

Nama : IN

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar :

“Mun panggilingan wadah unda ne bila ada yang matar banih, unda timbang langsung di giling. Wan bisa jua mun koler manunggu di tinggalnya tulis namanya digabang bila tuntung kena diambil. Mun masalah upah manggiling banih wadah unda ne sa kg Rp 500, wan

⁵⁸Wawancara dengan Pemilik Penggilingan Padi bapak JI (10 September 2018)

dadaknya bisa dibawa bulik wan buhannya, bila nya buhannya maninggal dadaknya wan unda, upah manggiling dipotong wan harga dadak, barapa kg dadaknya kali 2000 itu am potongan nya. Mun masalah akad wadah buhan unda ne kada tapi di perhatikan pang bilanya tuntung mambayar iya sudah.”

Terjemahnya dalam Bahasa Indonesia

“Kalau penggilingan tempat saya apa bila ada yang mengatarkan padinya, saya timbang terus langsung giling, dan bisa juga kalau mereka malas menunggu bisa ditinggal, tulis namanya dikarung bila selesai di giling bisa diambil. Kalau masalah upah menggiling padi ditempat saya per kg Rp 500, dan juda dedaknya bisa dibawa pulang oleh pemiliknya, bila mereka meninggal dedaknya ditempat saya, maka upah menggiling dipotong dengan harga dadak, Berapa kg dedaknya di kali 2000 itu lah jumlah potongan nya. Kalau masalah akad ditempat saya ini tidak terlalau diperhatikan apa bila sudah membayar maka selesailah.”⁵⁹

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam wawancara dengan subjek B bapak IN sebagai pemilik penggilingan padi dalam praktinya beliyau langsung menggiling padi itu akan tetapi jika beliau dalam kesibukkan petani yang ingin menggiling bisa meninggalkan padi nya dalam gudang dan menuliskan nama pemiliknya di karung padi kemudian nanti setelah pak junaidi datang baru lah padi itu di timbang, dan di giling. Beliau hanya lah sebagai seorang yang bekerja dengan penggilingan dan menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Selain itu juga dedaknya bisa menjadi alternatif untuk mengurangi beban biaya upah menggiling jika dedaknya itu tidak dibawa pulang. Sedangkan akad dalam transaksi ini hanya cukup dengan penyelesaian pembayaran upah kepada pemilik penggilingan.

⁵⁹Wawancara dengan Pemilik Penggilingan Padi bapak IN (10 September 2018)

c. Subjek

Status : Pemilik Penggilingan

Nama : KI

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar :

“Mun penggilingan wadah unda ne bila ada yang maatar unda timbang, limbah to di giling ay lagi. Wan jua panggilingan unda ne ma ada akan utangan gasan modal petani bahuma kena bila buhanya tuntungan mangatam hanyar dibayari, nang ada duit pakai duit, nang kededa bisa jua pakai banih. Munnya pakai banih dihitung barapa sa kg banih, misalnya banih kaya disini harga sa kg Rp 4500 nah itu ay di kali wan barat banihnya. Sama ja wan manggling wadah unda ne bila nya babayar pakai duit Rp 500 sa kg bilanya bayar baras di hitung harga baras sa kg misalnya kaya disini harga Rp 9000 jadi dikali barat baras wn upah manggiling, munnya dadak kada diambil potong jua Rp 2000 sa kg. Mun masalah akad wadah unda ne bila nya sudah tabayar beres ay urusan.”

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

“Kalau penggilingan tempat saya ini bila ada yang mengantarkan padi saya timbang, setelah itu digiling. Dan juga penggilingan di tempat saya ini juga menyediakan pinjaman modal kepada petani nanti setelah panen selesai baru mereka membayarnya, kalau yang ada duit dibayar pakai duit tapi kalau yang tidak punya duit bisa membayar pakai padi, kalau pakai padi itu dihitung berapa per kg nya, misalnya padi seperti di tempat ini per kg Rp 4500 jadi itu nanti dikalikan dengan berat padinnya. Sama saja menggiling tempat saya ini seperti yang lain bila bayar pakai duit Rp 500 per kg, kalau bayar dengan beras dihitung per kg Rp 9000 jadi dikali barat baras per kg dengan upah menggiling, kalau dadaknya tidak diambil di potong Rp 2000 per kg. Untuk masalah akad ditempat saya ini kalau sudah pembayaran dilakukan maka selesai semuanya.”⁶⁰

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam

wawancara dengan subjek C bapak KI di ketahui sebagai pemilik penggilingan. beliau melakukan praktik penggilingan hampir setiap hari dimana disitu beliau hanya bekerja dengan menggunakan penggilingan

⁶⁰ Wawancara dengan Pemilik Penggilingan Padi bapak KI (10 September 2018)

sebagai alat mendapat kan upah dari jasa yang dilakukan. Selain itu pemilik padi bisa membawa pulang dedaknya atau menjadikannya sebagai alternatif untuk mengurangi beban biaya upah menggiling padi. Dan juga pak KI menyediakan pinjaman dana kepada petani untuk modal menggarap sawah mereka dan dibayar nanti setelah panen selesai. Untuk akad disini pak kurdi menetapkan bagi yang melakukan pinjaman maka akan dibayar setelah panen, dan untuk masalah akad dari transaksi penggilingan apa bila petani sudah membayar upah secara lunas maka selesailah urusan.

d. Subjek

Status : Pemilik Penggilingan

Nama : JO

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar :

“Mun wadah unda ne bila buhannya manggiling banih di timbang lalu limbah to digiling ay lagi, bila nang koler manunggu ditinggal banihnya tulis nama. Mun masalah upah unda ne sama ja wan dilain Rp 500 jua sa kg. Dadaknya wadah unda ne biasanya di tinggal buhanya ay, kadeda potongan harga pan gasan buhannya nang maninggal dadak nya karna sudah biasa kaya itu. Unda manyuruh maambil dadak kada, menangat jua kada. Mun masalah akad unda ne bila orang bayar beres ay sudah urusan.”

Terjemah dalam Bahasa Indonesia:

“Kalau ditempat saya ini mereka menggiling padi ditimbang kemudian digiling, kalau yang malas menunggu bisa ditinggal padinya kemudian tulis nama dikarung. Kalau masalah upah saya ini sama saja dengan yang lain Rp 500 per kg. Dedak ditempat saya ini biasa di tinggal sama mereka, tidak ada potongan harga bagi yang meninggalkan dedaknya karna sudah kebiasaan seperti itu. saya tidak pernah juga menganjurkan untuk mereka mengambil dedaknya dan tidak pernah juga melarang mereka untuk mengambil. Untuk

masalah akad kalau ditempat saya ini apabila sudah dibayar maka selesai lah semuanya.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa wawancara dengan subjek D bapak JO diketahui beliau sebagai pemilik penggilingan padi dalam praktiknya beliau hanya melayani apa bila ada petani yang menggilingkan padi dan menerima upah dari jasa yang dilakukan. Tetapi dalam pratik nya bapak JO ini ada perbedaan dengan penggilingan padi yang lain dimana perbedaan ini terletak pada permasalahan dedak kalau ditempat beliau tidak dikembalikan dan tidak mendapatkan potongan upah. Sedaangkan masalah akad, apabila petani sudah membayar upah maka selesai lah semuanya.

e. Subjek

Status : Pemilik Penggilingan

Nama : IM

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar :

“Mun wadah unda ne manggiling banih buhannya andak, timbang, limbah to digiling ay. Mun masalah upah unda sama ay wan yang lain Rp 500 jua sa kg nya, amunnya masalah bayar pakai baras to kada suah pang lagi, duit tarus ja pang. Kalau dadaknya to biasanya buhanya manggiling di tinggal ay kededa pan pang yang membawa bulik karna sudah kebiasaannya kyatu, unda manyuruh kada manangati kada jua karna kada suah. Mun yang ditinggal dadaknya to kededa ay segala potongan upahnya. Masalah akad wadah unda ne bila nya sudah bayar sudah ay.”

Terjemah dalam Bahasa Indonesia:

“Kalau ditempat saya ini menggiling padi mereka letakan, timbang, setelah itu digiling. Dan masalah upah saya sama saja dengan yang lain Rp 500 per kg, kalau masalah bayar pakai beras itu belum pernah lagi terjadi, selalu duit sebagai alat bayar. Sedangkan dedak

⁶¹Wawancara dengan Pemilik Penggilingan Padi bapak JO (10 setember 2018).

itu biasa mereka menggiling ditinggal saja dan tidak pernah mereka membawa pulang karna sudah kebiasaan seperti itu, saya menyuruh juga tidak melarang juga tidak, karna tidak pernah. Kalau yang ditinggal dedak juga tidak ada potongan upahnya. Masalah akad ditempat saya ini kalau upah sudah dibayar maka selesai semuanya.⁶²

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa wawancara dengan subjek E bapak IS diketahui beliau sebagai pemilik penggilingan padi dalam praktiknya penggilingan melakukan kegiatan jasa dan menerima upah sebagai timbal balik dari pekerjaan beliau. Namun dipenggilingan ini tidak ada petani yang membawa pulang dedaknya karna sudah menjadi kebiasaan, dan juga tidak ada potongan upah dari dedak yang ditinggal petani sebagai pengurangan beban pembayaran upah. Dan untuk akad sendiri apabila petani sudah membayar maka boleh bagi petani membawa pulang berasnya.

- 1) Menurut subjek A Bapak JI sebagai pemilik penggilingan padi sudah seharusnya kita melayani dengan baik serta kita harus memperhatikan apa yang menjadi milik kita dan yang bukan agar terhindar dari unsur yang dapat merugikan orang lain.
- 2) Menurut subjek B Bapak IN sebagai pemilik penggilingan padi sudah seharusnya saya melakukan kewajiban untuk menggiling padi tetapi dalam hal itu beliau juga memberitahukan apa bila dia dalam kesibukan maka petani bisa meninggalkan padinya. Dengan pemberitahuan seperti itu agar supaya tidak ada lagi kesalah pahaman dan yang terpenting adalah agar bisa membedakan yang mana hak dan mana yang bukan.

⁶²Wawancara dengan Pemilik Penggilingan Padi bapak IS (10 September 2018)

3) Menurut subjek C Bapak KI sebagai pemilik penggilingan padi. Tanggung jawab atas pekerjaan itu adalah hal yang sangat diutamakan agar tidak membuat pelanggan kecewa. Selain petani itu sebagai pelanggan mereka itu juga adalah mitra yang mana harus saling bantu khususnya dalam masalah pertanian. Dan juga yang lebih utama kita harus perhatikan setiap pekerjaan adalah harus lah kita menghindari sesuatu yang tidak baik.

4) Menurut subjek D Bapak JO sebagai pemilik penggilingan padi. Uang adalah hal utama dalam setiap transaksi atau usaha. Dan juga karna kebiasaan itu lah yang menjadi tolak ukur dalam setiap transaksi yang terjadi dimasyarakat.

5) Menurut subjek E Bapak IS sebagai pemilik penggilingan padi. Bahwa setiap usaha yang dilakukan harus mendapat hasil dan keuntungan. Serta kebiasaan sudah cukup menjadi tolak ukur dalam tindakan usaha disuatu masyarakat.

Adapun untuk memperkuat pernyataan dari subjek maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yakni masyarakat yang tinggal di desa lampuyang:

a. Nama : AI

Status : Petani

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar :

“Aku pernah ay manggiling wadah si JI to. JI to orang nyaman, panderaan bagus, panggayaan wan jua si JI ne bila orang kada

kawa bayar pakay duit bisa dadak bakas sisa manggiling to di jadikan gasan pangurang upah timbangan. Mun upah wadah JI to sama ja pang wan dilain to Rp 500 jua sa kg nya.”

Bahasa Indonesia :

“Saya pernah menggiling di tempat JI. JI itu orangnya baik, omongannya santun, suka becanda, dan juga JI itu apa bila orang tidak mampu membayar pakay duit bisa dedaknya di jadikan alternatif untuk pengurang upah timbangan. Kalau upah di tempat JI itu sama saja dengan yang lain Rp 500 juga per kg nya.”⁶³

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara peneliti, diketahui

bapak AI sebagai orang yang menggiling di penggilingan bapak JI peneliti menyimpulkan bahwa praktik penggilingan padi itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak JI.

b. Nama : RB

Status : Petani

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar :

“Aku to lah bila handak manggiling kada ka lain lagi wadah RB to am karena sudah ta patoh manggiling di situ jadi kaya balangganan ay, mun soal upah wadah RB to lawan yang lain kurang labih sama ja, Rp 500 jua sa kg nya, tapi nyamannya wadah RB ne bila kita handak bawa bulik dadaknya bisa diambil gasan kita, mun nang rasa koler sadakah kan wan nang ampun manggiling, tapi mun nya kami disini ne rajin di jadi kan oleh RB to gasan potongan langsung dadaknya to, bila gasan potongan dadak to ditukarnya Rp 2000 sa kg lumayan mangurang upah manggiling.”

Bahasa Indonesia :

“Saya itu kalau mau menggiling tidak ketempat lain lagi pasti ketempat IN karena sudah terbiasa jadi seperti orang yang berlangganan saja. Kalau masalah upah ditempatnya RB dengan yang lain itu sama saja, Rp 500 juga per kg. Tapi enakanya ditempat IN ini apa bila kita mau membawa pulang dedaknya bisa diambil untuk kita, tetapi kalau kita malas sedekahkan saja ke pemilik

⁶³ Wawancara dengan masyarakat bapak AI (12 september 2018).

penggilingan tersebut, tetapi kalau kami disini sering di jadikan oleh IN untuk potongan upah menggiling, bila untuk potongan upahnya di beli seharga Rp 2000 per kg lumayan buat ngurang biaya upah menggiling.”⁶⁴

Berdasarkan impormasi hasil wawancara peneliti, di ketahui bapak RB sebagai masyarakat yang melakukan praktik penggilingan padi di tempat bapak IN. Peneliti menyimpulkan bahwa, praktik penggilingn padi yang dilakukan masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapa IN.

c. Nama : BN

Status : petani

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar :

“Aku pernah mengling wadahnya KI to. Nyamanya meenggiling wadah KI to peda di lain kita bisa babayar pakay apa ja, misal duit kadeda bisa pakai banih, bila kada pakay baras, atau dadaknya to di potong gasan mengurangi upah membayarnya. Munnya upah to sama ja pang wan di lain Rp 500 ja jua cuma itu banar ay kalabihannya.”

Bahasa Indonesia :

“Aku pernah menggiling di tempat KI. Enaknya di tempat KI itu dari pada dilain kita bisa bayar pakay apa saja, misalkan kita tiada punya uang bisa pakai gabah kering, bila tidak pakay beras, atau dedaknya itu di otong untuk mengurangi upah pembayaarannya. Kalau upah itu sama saja dengan yang lain Rp 500 juga per kg nya Cuma itu saja kebihannya di binding yang lain.”⁶⁵

Berdasarkan informasi hasil wawancara peneliti, di ketahui bapak BN sebagai masyarakat yang melakukan praktik penggilingan padi di tempat

⁶⁴Wawancara peneliti dengan masyarakat bapak RB (12 september 2018).

⁶⁵Wawancara peneliti dengan masyrakat bapak BN (13 september 2018).

bapak KI peneliti menyimpulkan bahwa, praktik penggilingan padi yang dilakukan sesuai dengan apa yang di katakan oleh bapak KI.

d. Nama : TM

Status : Petani

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar :

“Aku ne manggiling kada kalain ay bilanya di pahumaan ne mahantam yang parak ne am. Upah nya sama ja wan yang lain baya beda dadak ja kada boleh di bawa bulik. Lain inya taparak peda pondok mun nya turun kabawah ke kampung org to palar jauh nya.”

Bahasa Indonesia :

“Saya ini menggiling tidak ketempat lain bila berda di sawah ini mencari yang dekat. Upah nya sama saja dengan yang lain bedanya dengan yang lain uma dedaknya saja yang tidak boleh di bawa pulang. Selain itu tempatnya dekat dengan pondok tempat menginap disawah ini kalau harus pergi ke kampung itu agak lumayan jauh.”⁶⁶

Berdasarkan informasi hasil wawancara peneliti, di ketahui bapak TM sebagai masyarakat yang melakukan praktik penggilingan padi di tempat bapak JO peneliti menyimpulkan bahwa, praktik penggilingan padi yang dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak JO.

e. Nama : RJ

Status : petani

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar :

“Kabetulan wadah aku bahuma ne kada jauh manggiling parak ja, jadi aku manggiling to di wadah IS to am mun ku salang turun kabawah sana palar pulang jauh turun bamotor lain awak ne sudah tuha jua. Di sini sama ja upahnya Rp500 jua sa kg baya dadak ja

⁶⁶Wawancara peneliti dengan bapak TM (13 september 2018).

nang ka di suruh orang mambilnya. Mun nang orang bawah to manggiling dadaknya di bawa bulik wan manggiling mun di sini kada pernah lagi orang nang ampun panggilingan manawarkan munyurh mambil itu aja pang bedanya.”

Bahasa Indonesia

“Kebetulan sawah ku ini dekat saja dengan orang yang punya penggilingan padi. Jadi saya itu menggiling ditempanya IS itu saja, kalau harus pergi kekampung lumayan jauh berkendara, selain itu saya juga sudah tua disini sama saja upahnya Rp 500 per kg Cuma dedaknya saja yang tidak dianjurkan untuk mengambilnya kalau orang yang di kampung itu dedaknya dibawa pulang dan juga belum pernah lagi disini pemilik penggilingan menawarkan untuk mengambilnya. Cuma itu saja bedanya.”⁶⁷

Berdasarkan informasi hasil wawancara peneliti, di ketahui bapak RJ sebagai masyarakat yang melakukan praktik penggilingan padi di tempat bapak IM peneliti menyimpulkan bahwa, praktik penggilingan padi yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak IM.

2. Bagaimana Akad yang digunakan pada Transaksi Penggilingan Padi di Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit

Mengenai akad transaksi penggilingan padi yang dilakukan masyarakat, peneliti langsung terjun kelapangan dengan masyarakat dan berikut ini adalah hasil wawancara antara peneliti dengan masyarakat (yang bertransaksi).

a. Subjek

Nama : JI

Status : Pemilik Penggilingan

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar

⁶⁷Wawancara peneliti dengan bapak RJ (13 september 2018).

Berdasarkan wawancara dengan pemilik penggilingan padi mengenai akad yang terjadi *“Akad yang dipakai disini to pabila lagi manggiling banih, limbah to tuntung, pas to dibayar oleh yang mengggiling.kaya itu ay”*.

Bahasa Indonesia

Berdasarkan wawan cara dengan pemilik penggilingan padi mengenai akad yang terjadi. *“Akad yang digunakan disini apabila sedang menggiling padi, setelah itu selesai, langsung dibayar oleh yang menggiling.Seperti itu lah”*.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawanacara peneliti menyimpulkan bahwa wawancara dengan subjek bapak iyan ia mengatakan bahwa akad dalam praktik penggilingan padi itu apabila kedua belah pihak menyelesaikan kewajibanya, seperti pemilik penggilingan sudah selesai menggiling padi untuk si petani dan seterusnya petani menyelesaikan upah pembayarannya. Maka itu dianggap sudah terjadi akad.

b. Subjek

Nama : IN

Status : Pemilik Penggilingan

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar

Berdasarkan wawancara dengan pemilik penggilingan padi mengenai akad yang terjadi.*“Akad nang kami pakai disini ne, pada waktu manggiling tuntung, baredaan lah.Bisa jua terimakasih lah”*.

Bahasa Indonesia

⁶⁸Wawancara dengan Karyawan Penggilingan bapak JI (11 September).

Berdasarkan wawancara dengan pemilik penggilingan padi mengenai akad yang terjadi. “Akad yang kami pakai disini, pada waktu ketika menggiling selesai, saling ridho lah. Atau ucapan terima kasih.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa dalam wawancara dengan subjek bapak IN dia mengatakan bahwa akad dalam praktik penggilingan padi itu apabila ada “ridho” diantara kedua belah pihak maka itu di anggap sudah terjadi akad.

c. Subjek

Nama : KI

Status : Pemilik Penggilingan

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar

Berdasarkan wawancara dengan pemilik penggilingan padi mengenai akad yang terjadi “*Akad nang kami pakai bila tuntung manggiling banih bila sudah beres to barelaan ay. Jadi dibawa ay lagi barasnya bulik.*”

Bahasa Indonesia

Berdasarkan wawancara dengan pemilik penggilingan padi mengenai akad yang terjadi “Akad yang dipakai pada saat selesai menggiling padi, sama rela. Jadi berasnya bisa dibawa pulang.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa dalam wawancara dengan subjek KI ia mengatakan akad dalam transaksi pratik penggilingan padi itu apa bila ada kata “sama rela” diantara keduanya maka dianggap sudah terjadi akad.

⁶⁹ Wawancara dengan karyawan bapak IN (11 September 2018).

⁷⁰ Wawancara dengan Petani bapak KI (12 September 2018).

d. Subjek

Nama : JO

Status : Pemilik Penggilingan

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar

Berdasarkan wawancara dengan pemilik penggilingan padi mengenai akad yang terjadi “*Mun kami rajin biasanya to bila sudah manggiling banih tuntung, baredaan lah. Kaya itu ja pang rajin.*”

Bahasa Indonesia

Berdasarkan wawancara dengan pemilik penggilingan padi mengenai akad yang terjadi “Kalau kebiasaan kami apa bila sudah selesai menggiling banih,” minta ridhonya lah” seperti itu biasanya.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa dalam wawancara dengan subjek bapak JO ia mengatakan bahwa akad dalam transaksi praktik penggilingan padi itu apa bila ada kata “minnta ridho” dari dua belah pihak maka sudah dianggap terjadi akad.

e. Subjek

Nama : IS

Status : Pemilik Penggilingan

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar

⁷¹Wawancara dengan Petani bapak JO (12 September 2018).

Berdasarkan wawancara dengan pemilik penggilingan padi mengenai akad yang terjadi “*Mun aku rajin bilanya manggiling to sudah tuntung kubayar bulik ay lagi membawa barasnya.*”

Bahasa Indonesia

Berdasarkan wawancara dengan pemilik penggilingan padi mengenai akad yang terjadi “Saya itu bisanya kalaunya menggiling padi sudah selesai, saya bayar, kemudian pulang membawa berasnya.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa akad dalam transaksi penggilingan padi itu apa bila kedua belah pihak menyelesaikan kewajibannya maka sudah dianggap terjadi akad. Mengenai akad yang dilakukan masyarakat lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya:

- a. Menurut subjek bapak JI sebagai pemilik penggilingan, dalam melakukan akad transaksi penggilingan padi, apabila upah penggilingan itu sudah dibayar maka itu sudah dianggap terjadi akad.
- b. Menurut subjek bapak IN sebagai pemilik penggilingan dalam melakukan akad transaksi penggilingan padi, apa bila ada kata “*barelaan*” antara kedua belah pihak maka sudah dianggap terjadi akad.
- c. Menurut subjek bapak KI sebagai pemilik penggiingan dalam melakukan akad transaksi penggilingan padi, apa bila ada kata “*barelaan*” yang dia ucapkan baik dari pemilik/karyawan penggilingan padi atau pun dari si petani maka itu sudah dianggap terjadi akad.

⁷² Wawancara dengan Petani bapak IS (12 September 2018).

- d. Menurut subjek bapak JO sebagai pemilik penggilingan dalam melakukan akad transaksi penggilingan padi, sama seperti yang lainnya apabila ada kata “*barelaan*” yang keluar dari kedua belah pihak maka itu dianggap terjadi akad.
- e. Menurut subjek bapak IS sebagai pemilik penggilingan, dalam melakukan akad transaksi penggilingan padi, apa bila sudah terselesaikan segala kewajiban keduanya seperti petani sudah membayarkan upah nya maka itu sudah dianggap terjadi akad.

Adapun untuk memperkuat pernyataan dari subjek maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa imporman yakni Masyarakat yang tinggal di desa lampuyang .

- a. Nama : AI
 Status : Petani
 Kelamin : Laki-Laki
 Bahasa Banjar

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang melakukan transaksi di tempat bapak JI berikut wawancara dengan beliau “*Aku rajin to bila nya manggiling banih wadah si JI to bila tuntung di giling limbah to, dibayar ay lagi, bawa am bulik. Kaya itu kebiasaan kami rajin di wadah JI to.*”

Bahasa Indonesia:

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang melakukan transaksi di tempat bapak JI berikut wawancara dengan beliau “Saya sering kalau menggiling padi di tempat JI itu kalau selesai digiling setelah itu,

dibayar upahnya, bawa pulang. Seperti itu kebiasaan kami di tempat (JI).”⁷³

Berdasarkan informasi hasil wawancara dengan bapak AI di ketahui beliau sebagai orang yang melakukan transaksi akad di penggilingan milik bapak JI peneliti menyimpulkan bahwa, proses akad yang terjadi telah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak JI.

b. Nama : RB

Status : Petani

Kelamin : Laki-laki

Bahasa Banjar

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang melakukan akad di tempat bapak IS berikut wawancara dengan beliau *“aku to rajin lah bila menggiling di wadah si IS to bilanya tuntung sudah menggiling barih ku to, aku langsung am membayar wan inya, ada pang rajin pandernya bila sudah ku bayar upah nya to, baredaan lah, bisa jua terimakasih lah. Kaya itu ay.”*

Bahasa Indonesia

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang melakukan akad di tempat bapak IS berikut wawancara dengan beliau *“Saya itu sering kalau menggiling di tempat IS bila selesai menggiling padi milik ku, saya langsung membayar kepada dia. Ada biasanya yang di ucapkan kalau saya selesai membayar upah menggiling, Baredaan atau ucapan terima kasih. Seperti itu lah biasanya.”*⁷⁴

Berdasarkan informasi hasil wawancara dengan bapak RB di ketahui beliau sebagai orang yang melakukan transaksi akad di penggilingan milik bapak IS peneliti menyimpulkan bahwa, proses akad yang terjadi telah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak IS.

c. Nama : BN

⁷³Wawancara peneliti dengan masyarakat bapak AI (12 september).

⁷⁴Wawancara peneliti dengan bapak RB (12 september 2018).

Status : Petani

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang melakukan akad di tempat bapak KI berikut wawancara dengan beliau *“Kalo aku manggiling banih di wadah si KI to bilanya tuntung manggiling banih bayar, pas to barelaan ay. Kaya itu pang kebiasaan kami.”*⁷⁵

Berdasarkan informasi hasil wawancara dengan bapak AI di ketahui beliau sebagai orang yang melakukan transaksi akad di penggilingan milik bapak KI peneliti menyimpulkan bahwa, proses akad yang terjadi telah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak KI.

d. Nama : TM

Status : Petani

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang melakukan akad di tempat bapak JO berikut wawancara dengan beliau *“munnya aku lah manggiling di wadah JO to rajin bila inya tuntung manggilingkan banih ku, bayar upahnya to lalu baredaan lah jar kami. Kaya tu pang.”* (kalaupun saya menggiling di tempat bapak JO itu sering apa bila sudah selesai menggiling padi punya ku, kemudian bayar upahnya kepadanya setelah itu saling meridhoi. Seperti itu lah).⁷⁶

Berdasarkan informasi hasil wawancara dengan bapak TM di ketahui beliau sebagai orang yang melakukan transaksi akad di penggilingan milik bapak JO peneliti menyimpulkan bahwa, proses akad yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak JO.

e. Nama : RJ

⁷⁵Wawancara peneliti dengan bapak BN (12 september 2018).

⁷⁶Wawancara peneliti dengan bapak TM (13 september 2018).

Status : Petani

Kelamin : Laki-Laki

Bahasa Banjar

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang mereka lakukan akad di tempat bapak RB berikut wawancara dengan beliau *“munya aku to tuntung manggiling di wadah IM ne ku bayar am segala upahnya to beres sudah semuanya ku hangkot bulik ay lagi barasnya karena upah orang sudah kita bayar jadi kada apa apa ay.”* (kalau saya selesai menggiling ditempat IM itu saya langsung bayar upahnya kemudian selesai semuanya kubawa pulang saja lagi berasnya karena upah sudah selesai jadi tidak masalah lagi).⁷⁷

Berdasarkan informasi hasil wawancara dengan bapak RJ di ketahui beliau sebagai orang yang melakukan transaksi akad di penggilingan milik bapak IM peneliti menyimpulkan bahwa, proses akad yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak IM.

C. Analisis Penelitian

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis kesimpulan hasil penelitian yaitu praktik penggilingan padi didesa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur persepektif ekonomi Islam.

1. Praktik Penggilingan Padi di Desa Lampuyang Kecamatan Teluk sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit Ditinjau Berdasarkan Persepektif Ekonomi Islam

Mengenai persepektif ekonomi Islam terhadap praktik penggilingan padi yang dilakukan masyarakat peneliti menyimpulkan dari kedua rumusan masalah yaitu dalam hal praktik penggilingan padi didesa lampuyang

⁷⁷Wawancara peneliti dengan bapak RJ (13 september 2018).

kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur dan akad transaksi penggilingan padi yang dilakukan masyarakat desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur, akan dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Amanah

Setiap sistem ekonomi Islam salah satu prinsip yang harus ditegakkan adalah prinsip amanah. Amanah berarti mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa barang, harga atau upah. Jika dilihat dari prinsip amanah dengan kegiatan praktik penggilingan padi yang ada di desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur itu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip amanah berdasarkan ekonomi Islam. Seperti halnya dalam pengembalian dedak, mereka tidak mengembalikan kepada petani yang menggiling dan juga tidak pernah menawarkan/memberikan pemberitahuan kepada petani untuk mengambilnya atau meninggalkannya.

Seperti halnya yang ada di lapangan, dari penelitian yang peneliti lakukan yang mana masyarakat dalam melakukan praktik penggilingan padi belum sepenuhnya bersikap amanah, praktik penggilingan padi yang dilakukan oleh bapak jeno dan imis, yang mana dedaknya itu tidak di kembalikan kepada petani atau pun meminta ijin untuk mengambil dedak sehingga terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip amanah.

Prinsip amanah merupakan hal harus ditegakkan. Karena amanah adalah modal utama dalam berbisnis, agar bisnis bisa berkembang dan maju selain modal, disiplin, tentu amanah berperan penting dalam bisnis dengan demikian orang lain akan merasakan ketenangan dan terhindar dari kekhawatiran terhadap apa yang di inginkannya selain itu juga dengan sifat amanah seorang pembisnis akan mendapatkan kepercayaan yang lebih dari orang lain.

b. Prinsip keadilan (al-'Adl)

Keadilan merupakan dasar sekaligus tututan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar umat Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam juga mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada seluruh makhluk dimuka bumi.

Seperti halnya yang ada dilapangan, dari penelitian yang peneliti lakukan yang mana masyarakat dalam melakukan praktik penggilingan padi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan yang ada di ekonomi Islam, karena dalam melakukan praktik penggilingan padi mereka melakukan tindakan yang tidak adil sebagaimana seorang peteni telah membayar upah yang sama kemudian si pemilik menerima upah dan mendapatkan ke untungan dari dedak yang tidak dikembalikan kepada petani sehingga disini terjadi ketidak seimbangan yang didapat petani dengan apa yang di dapat oleh pemilik penggilingan padi.

Prinsip keadilan adalah hal yang harus ada pada setiap individu agar seseorang bisa mampu menempatkan segala sesuatu berdasarkan tempat dan keadaannya. Sebagaimana Islam mengatur lebih sempurna lagi tentang masalah keadilan agar setiap umat Islam bisa bertanggung jawab pada diri dan lingkungannya. Tetunya agar rasa keadilan itu bisa tertanam dalam individu umat Islam maka setiap umat Islam akan terus merasa bahwa dalam setiap langkah dan aktivitasnya selalu merasa ada yang mengawasinya sehingga hal itu lah yang membuat pelaku bisnis Islam terhindar dari sifat ketidak adilan.

c. Prinsip Ikhtiyari/sukarela

Prinsip ini menekankan kebebasan dalam berbuat, terbagi menjadi dua yaitu kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan seseorang untuk menentukan sendiri dalam hal positif. Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima orang lain.

Seperti halnya yang terjadi di lapangan, dari penelitian yang peneliti lakukan yang mana masyarakat dalam melakukan transaksi praktik penggilingan padi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip ikhtiyari, sebagaimana praktik penggilingan padi yang dilakukan oleh bapak J dan bapak I, dimana dalam praktiknya mereka tidak pernah memberikan pilihan kepada para petani untuk mengambil dedaunnya atau memberikan kepada pemilik penggilingan, atau juga memberikan pilihan kepada petani seperti yang dilakukan oleh bapak MJ, KI dan I seperti, misalnya tidak ada uang maka bisa membayar upah dengan digantikan beras, dan seandainya

dedaknya tidak diambil maka petani dapat potongan upah sesuai dengan berat dedak yang diperoleh.

Berdasarkan prinsip ikhtiyar/sukarela, setiap individu bebas menentukan pilihannya kepada apa yang menjadi keinginannya tepi setiap pilihan yang dilakukan tentu ada manfaat dan tujuan tersendiri sehingga didalam ekonomi Islam setiap kebebasan pilihan itu diatur sesuai dengan standar ikhtiyari agar manusia tidak salah menggunakan hak dan kebebasannya.

d. Prinsip Transparansi

Prinsip kejujuran, dasar setiap usaha untuk menjadi orang yang kuat secara moral adalah kejujuran. Jika dilihat dari prinsip transparansi dengan kegiatan praktik penggilingan padi yang ada didesa lampuyang kecamatan teluk sampit berdasarkan persepektif ekonomi Islam. Seperti halnya dalam melakukan praktik penggilingan padi mereka tidak berterus terang kepada petani untuk menjelaskan atau memberitahukan bahwa sanya jika seorang yang datang dan menggiling ditempat ini mereka tidak di bolehkan membawa pulang dedaknya ataupun mereka bisa mengambilnya jika mereka menginginkannya.

Sebagaimana yang terjadi dilapangan, dari penelitian yang peneliti lakukan yang mana masyarakat melakukan praktik penggilingan padi belum sepenuhnya bersikap transparan, seperti paraktik penggilingan padi yng dilakukan oleh bapak J dan I, dimana dalam permasalahan dedak mereka tidak terbuka kepada petani.

Berdasarkan prinsip transparansi yang menjadi pedoman pokok umat Islam dalam bertindak ataupun bersikap terlebih utama dalam hal bisnis sebagaimana tuntutan yang di wajib kan untuk setiap pembisnis Islam bukan saja mengutamakan keuntungan yang menjadi tolak ukur atau prestasi di dalam berbisnis akan tetapi adahal yang lebih utama lagi dalam pencapaian seorang pelaku bisnis Islam yaitu berkah. Berkah adalah hal yang menjadi harapan dan pencapaian utama dalam setiap bisnis/usaha dari umat Islam.

e. Prinsip Menghindari Riba

Konsep ekonomi bisa dilakukan oleh siapa saja, salah satu konsep ekonomi yang ditanam kan al Qur'an kepada manusia agar dalam praktik pelaksanaan ekonomi terhidar dari riba. Secara fiqih riba diartikan sebagai setiap tambahan dari harta pokok yang bukan merupakan kompensasi, hasil usaha ataupun hadiah. Namun pengertian secara syariat adalah pengambilan harta pokok tanpa ada transaksi bisnis riil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini adalah perbuatan ketidak adilan (zalim) atau diam menerima ketidak adilan.

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah (tawhid), hukum (syari'ah), dan ahlak. Ketika seseorang memahami ekonomi Islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti tiga aspek tersebut. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mana mereka saling memiliki dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun, dalam

melakukannya Islam memberikan aturan yang tegas, seperti halnya praktik pengilingan padi yang dilakukan oleh masyarakat di desa lampuyang kecamatan teluk sampit yang di ingin kan adalah praktik pengilingan padi yang sesuai dengan ekonomi Islam yang terhindar dari segala unsur riba. Seperti halnya yang terjadi di lapangan, dari penelitian yang peneliti lakukan yang mana dalam praktik penggilingan padi masih terdapat unsur yang bertentangan dengan ekonomi Islam dalam hal riba, misalkan yang dilakukan oleh bapak J dan I dimana mereka dalam mengambil keuntungan bisnis penggilingan padi itu padahal dedak yang mereka jual itu masih belum sepenuhnya sah menjadi milik mereka karena tidak ada pembicaraan diawal atau yang lain berkaitan tentang kepemilikan dedak tersebut. Berdasarkan hal yang terjadi tersebut sesuai dengan pengertian riba yang mana setiap tambahan dari harta pokok yang bukan merupakan kompensasi, hasil usaha ataupun hadiah.

Berdasarkan keseluruhan wawancara peneliti dengan masyarakat, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa praktik penggilingan padi yang dilakukan masyarakat desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur yang dilakukan masyarakat petani dengan pemilik penggilingan padi bahwasanya masyarakat telah mengetahui setiap praktik penggilingan padi yang dilakukan masyarakat lampuyang dengan upah menggiling yang hampir sama dengan setiap penggilingan yang ada di sekitar desa lampuyang tetapi hanya kepada permasalahan dedak saja yang berbeda dimana sebagian yang lain menggunakan dedak sebagai alternatif

pembayaran, sedang kan yang lain tidak menggunakan sistem yang sama dalam praktik penggilingan padinya, dan akad yang digunakan dalam transaksi penggilingan padi antara petani dan pemilik penggilingan padi tersebut adalah saling ridho antara kedua belah pihak. Sedangkan alasan petani mau menggiling padi nya ketempat yang tidak “menggembalikan” dedaknya karena waktu, yang lumayan jauh antara area pertanian dengan pabrik, selain itu juga kalau terjadi ujan maka jalan sulit di lalui dengan menggunakan kendaraan roda dua sehingga memilih tempat yang demikian.

Persepektif ekonomi Islam mengenai praktik penggilingan padi yang dilakukan masyarakat desa lampuyang kecamatan teluk sampit praktik pengilingan padi yang dilakukan masyarakat di dalam pandangan Islam diperbolehkan, hanya saja dalam praktik penggilingan padi yang dilakukan masih belu sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam, meskipun di dalam prakteknya pemilik penggilingan sudah melakukan tugasnya untuk menggiling padi kemudian petani membayar, berasnya dikembalikan sesuai dengan timbangan, upah sama dengan yang lain, tetapi dedak dari gabah yang digiling itu harus dikembalikan sesuai dengan ekonomi Islam.

Sebagaimana peneliti menjadikan ekonomi Islam sebagai tolak ukur suatu kehidupan baik dalam hal ibadah maupun hal muamalah sehingga yang harus diperhatikan agar sesuai dengan ilmu, teori, model, kebijakan serta praktik ekonomi yang bersendi dan berlandasan ajaran Islam, seperti al qur`an dan hadist.

Sesuai dengan tujuan kehadirannya ekonomi Islam merupakan pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun menjadi lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk.

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. Berdasarkan ekonomi rabbani yang memiliki sifat dan tanggung jawab kepada Allah, maka setiap ekonomi yang dilaksanakan harus memiliki nilai ilahiah sehingga setiap individu akan merasakan adanya pengawasan di dalam dirinya. Sebagaimana ekonomi Islam yang bersipat insani yaitu setiap tindakan ekonomi semuanya bertujuan untuk kemakmuran umat manusia.

Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat dan mengacu kepada aturan ilahi, setiap peraturan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Dengan adanya nilai keimanan dalam diri setiap individu pelaku ekonomi maka tujuan dan tindakan ekonomi tidak lagi terfokus kepada keuntungan namun terlebih kepada nilai-nilai ibadah yang menjadi tujuan utama.

Ekonomi Islam juga membahas tentang masalah resiko. Sebagaimana suatu pekerjaan ada manfaat keuntungan serta resiko yang di hadapi. Karena tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh tanpa resiko. Berdasarkan apa yang dikatakan shihab yaitu diikat oleh seperangkat nilai iman, ahlak,

moral, etika, bagi setiap aktivitas ekonomi. Nilai itu juga sebagian bersifat universal seperti nilai cinta kasih sayang, dan kejujuran.

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemashlahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas secara langsung dapat merealisasikan kemashlahatan itu sendiri.

Islam di tiap praktik bisnis tentu memiliki batasan tertentu dalam hal aktivitas hidup manusia yang harus sesuai dengan nilai-nilai atau etika keIslaman. Dimana disini Islam mengatur batasan dan wilayah halal haram suatu usaha manusia agar tidak terjadinya *kesejangan* hidup.

Berdasarkan kesimpulan wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya dalam praktik penggilingan padi di desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur, praktik penggilingan padi yang dilakukan dimasyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, meskipun sudah ada beberapa yang memenuhi dasar ekonomi Islam dan transaksi dalam bisnis Islam. Adapun dasar ekonomi Islam yaitu prinsip (Amanah, keadilan, *Ihktiyar/sukarela*, transparansi, dan menghindari *riba*). Dan transaksi bisnis Islam (*aqad*). Akan tetapi dalam praktik penggilingan padi di desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur tersebut tidaklah sepenuhnya sesuai, karena dalam melakukan praktik penggilingan padi seharusnya pemilik penggilingan menerapkan juga prinsip keadilan agar tidak ada pihak yang

dirugikan. Dan juga tidak melupakan prinsip lain dari ekonomi Islam seperti transparansi, Ikhtiyari/sukarela agar tidak ada unsur paksaan atau kerugian dari sebelah pihak.

Misalkan praktik penggilingan padi yang dilakukan oleh pak JO dan pak IS, beliau tidak pernah menanyakan apakah mereka yang menggiling padi itu membutuhkan dedaknya atau tidak, tidak adanya transparansi, sukarela, dan praktik riba yang terjadi karena mengambil dedak itu tanpa menanyakannya terlebih dahulu kemudian itu dijual sebagai tambahan hasil penggilingan padi.

Berdasarkan beberapa penjelasan teori diatas maka praktik penggilingan padi didesa lampuyang kecamatan teluk sampit. Bahwa praktik yang ada itu tidak sepenuhnya sesuai karna masih ada pihak yang dirugikan dengan kurang transparannya pemilik penggilingan kepada petani tentang sistem yang digunakan sehingga terjadi hal yang memberatkan sebelah pihak dan itu bertentangan dengan nilai ekonomi Islam.

2. Akad Penggilingan Padi di Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Persepektif Ekonomi Islam

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya yang menjadi dasar dilakukanya akad pada transaksi penggilingan padi di desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur adalah akad transaksi yang apa bila ada kata “barelaan” dan sudah unsur suka sama suka antara keduanya, atau sering disebut salinnng ridha denagan istilah arab (taradin) maka itu sudah terjadi akad

pada transaksi penggilingan padi. Berdasarkan akad dalam fiqih muamalah adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum yaitu ijab sebagai penawaran yang dilakukan oleh satu pihak sedangkan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap pihak pertama. Akad juga sebagai tindakan hukum dua pihak, karena akad pertemuan ijab yang mempersentasikan kehendak dari satu pihak, dan kabul yang menyatakan kehendak dari pihak yang lainnya.

Sesuai dengan kejadian diatas maka akad transaksi penggilingan padi yang dilakukan itu sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, rukun yaitu orang yang berakad (petani dan pemilik/karyawan penggilingan padi), ma'qud 'alaih (benda atau barang), maudhu' al-'aqd (tujuan pokok dalam melakukan akad), sighat (ijab dan kabul) dan syarat terjadinya akad (in 'iqaad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz) dan syarat luzum.

Pada masalah akad yang dilakukan masyarakat lampuyang kecamatan teluk sampit pada praktik penggilingan padi tersebut sudah sah dan memenuhi rukun. Karena dalam melakukan akad itu harus ada rasa saling suka antara kedua belah karena dalam melakukan akad harus kedua belah pihak saling ridho sehingga akad itu dikatakan sah.

Pendapat peneliti mengenai persepektif ekonomi Islam dalam praktik penggilingan padi yang dilakukan masyarakat desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur didalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai karna didalam hal praktiknya penggilingan padi harus mengikuti aturan yang berdasarkan teori ekonomi Islam dimana setiap pelaku ekonomi harus

memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku seperti halnya yang ditetapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu; amanah, keadilan, ikhtiyar/sukarela, transparansi, dan menghindari riba. Karena yang terjadi di lapangan terdapat hal berlawanan dengan prinsip yang demikian, sehingga peneliti berpendapat apabila praktik penggilingan padi yang ada di desa lampuyang kecamatan teluk sampit tersebut tidak menerapkan prinsip tersebut maka praktik itu tidak boleh karena ada unsur subhat yang akan menghilangkan keberkahan dari usaha itu sendiri.

Berdasarkan persepektif ekonomi Islam peneliti berpendapat tentang masalah akad yang terjadi di desa lampuyang itu sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya sebagaimana yang dilakukan masyarakat ketika mereka melakukan transaksi di penggilingan padi mereka membayar upah semestinya dan juga pemilik penggilingan melakukan kewajibannya untuk menggiling padi, dan setelah berakhirnya transaksi yang dilakukan masyarakat mereka saling mengucapkan kata “barelaan” dimana kata itu sudah dianggap sebagai kata yang mewakilkan kerelaan antara kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penggilingan padi yang dilaakukan di desa lampuyang belum sepenuhnya sesuai karna dalam hal praktiknya masih terdapat hal yang bertentangan dengan ekonomi Islam meskipun sudah ada beberapa yang memenuhi dasar ekonomi Islam dan transaksi dalam bisnis Islam. Adapun dasar ekonomi Islam yaitu prinsip (Amanah, keadilan, Ikhtiyar/sukarela, transparansi, dan mengghindari riba).Dan transaksi bisnis Islam (aqad). Akan tetapi dalam prktik penggilingan padi didesa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur tersebut tidaklah sepenuhnya sesuai, karena dalam melakukan praktik penggilingan padi seharusnya pemilik penggilingan menerapkan juga prinsip keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan juga tidak melupakan prinsip lain dari ekonomi Islam seperti transparansi, Ikhtiyari/sukarela agar tidak ada unsur paksaan atau kerugian dari sebelah pihak.

Kesimpulan peneliti mengenai persepektif ekonomi Islam dalam praktik penggilingan padi yang dilakukan masyarakat desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur didalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai karna didalam hal praktiknya penggilingan padi harus mengikuti aturan yang berdasarkan teori ekonomi Islam dimana setiap pelaku ekonomi harus

memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku seperti halnya yang ditetapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu; amanah, keadilan, ikhtiyar/sukarela, transparansi, dan menghindari riba. Karena yang terjadi dilapangan terdapat hal berlawanan dengan prinsip yang demikian, sehingga peneliti berpendapat apabila praktik penggilingan padi yang ada di desa lampuyang kecamatan teluk sampit tersebut tidak menerapkan prinsip tersebut maka praktik itu tidak boleh karna ada unsur subhat yang akan menghilangkan keberkahan dari usaha itu sendiri.

2. Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya yang menjadi dasar dilakukanya akad pada transaksi penggilingan padi di desa lampuyang kecamatan teluk sampit kabupaten kota waringin timur adalah akad transaksi yang apa bila ada kata “barelaan” dan sudah unsur suka sama suka antara keduanya, atau sering disebut salinng ridha dengan istilah arab (taradin) maka itu sudah terjadi akad pada transaksi penggilingan padi. Berdasarkan akad dalam fiqih muamalah adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum yaitu ijab sebagai penawaran yang dilakukan oleh satu pihak sedangkan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap pihak pertama. Akad juga sebagai tindakan hukum dua pihak, karena akad pertemuan ijab yang mempersentasikan kahendak dari satu pihak, dan kabul yang menyatakan kehendak dari pihak yang lainnnya.

Sesuai dengan kejadian diatas maka akad transaksi penggilingan padi yang dilakukan itu sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, rukun yaitu orang yang berakad (petani dan pemilik/karyawan penggilingan padi), ma'qud

‘alaih (benda atau barang), maudhu’ al-‘aqd (tujuan pokok dalam melakukan akad), sighat (ijab dan kabul) dan syarat terjadinya akad (in ‘iqaad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz) dan syarat luzum. Berdasarkan persepektif ekonomi Islam peneliti berpendapat tentang masalah akad yang terjadi di desa lampuyang itu sudah sesuai dengan rukun dan saratnya sebagaimana yang dilakukan masyarakat ketika mereka melakukan ternsaksi di penggilingan padi mereka membayar upah semana mestinya dan juga pemilik penggilingan melakukan kewajibannya untuk menggiling padi, dan setelah berakhirnya transaksi yang dilakukan masyarakat mereka saling mengucapkan kata “barelaan” diman kata itu sudah dianggap sebagai kata yang mewakilkan kerelaan antara kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peeliti lakukan, terlihat jelas kenyataannya yang ada di desa lampuyang kecamatan teluk sampit, bahwa masyarakat yang melakukan praktik penggilingan padi, untuk itu peneliti meberi saran, yaitu:

1. Untuk pihak masyarakat agar lebih jeli lagi dalam melakukan praktik penggilingan padi, sebelum menggiling padi hendaknya masyarakat mengetahui lebih dahulu upah per kg, sistem yang digunakan pemilik penggilingan agar tidak ada lagi perasaan dirugikaan, masyarakat kirannya harus melihat dan bertanya kepada ora ng yang tinggal di sekitar penggilingan padi mengenai sistem yang digunakan, agar bisa memilih tempat yang menggunakan praktik yang sesuai dengan ekonomi Islam.

2. Untuk pihak pemilik agar lebih mengedepankan kejujuran dan kejelasan dalam praktik penggilingan padi yang sesuai dengan ekonomi Islam tanpa melanggar nilai-nilai yang di perbolehkan Islam dalam hal mengambil keuntungan dalam praktik penggilingan padi dengan para petani agar di kemudian hari petani tidak merasa di rugikan, serta dalam praktik penggilingan padi harus saling meridhai dan menguntungkan antara kedua belah pihak.
3. Agar lebih terbuka lagi mengenai hal yang terjadi, dengan tidak menyembunyikan sifat jujur dari diri pemilik agar usaha yang di lakukan selain mendapat untung jua mendapat berkah dari Allah SWT.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu S, Praktik Kerja Lapangan, proposal, Universitas Negeri Yogyakarta, 2005.

Ali Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Anwar, Kharil, *Analisis Pruduksi Dan Pendapatan Usaha Penggilingan Padi Menetap*, Skripsi Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2015.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.

Bakri, Jaya Asafri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syaitibi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Fujia Yunia Ika, *Etika dalam Bisnis Islam*, Jakarta : Kencana Pranamedia Group, 2013.

Fauzia Yunia Ika dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Persepektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta : Pranamedia Grup, 2014.

Hak Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Jauhar Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta : Amzah, 2009.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.

Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2004.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta; Praneda Media, 2005.

- Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2009.
- Muhamad, *Etika Bisnis Islam, Yogyakarta* : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Nasution Edwin Mustaafa, *pengenalan Eksklusif Ekonomi*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Nasution S, *Metode Research*, Jakarta : Bina Askara, 1996.
- Qadamah Ibnu, Al-Mughni, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2004.
- Sahroni Oni dan A. Karim Adiwarmn, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sitisnis Fiqih dan Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Sarwono, Jonathan, *Manajemen Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*, bandung: Granha Ilmu, 2006.
- Sobry, Suktikno dan Fathurrahman Pupuh, *Artikel, Strategi Belajar Mengajar*, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Suprayoga, Imam dan Tobrani, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Widowati Sri, *Pemanfaatan Hasil Samping Penggilingan Padi Dalam Menujang Sistem Agroindustri di Pedesaan*, Buletin Agrobio, 2001.
- Yanti Iliy dan Rafidah, *Ekonomi dalam Sistem Ekonomi Indonesia*, jurnal IAIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2009.
- Zuhariah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan*, Jakrta; PT Bumi Aksara, 2006.

B. Internet

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kecamatan Teluk Sampit, Demografi <http://www.kecteluksampit.kotimkab.go.id/2016/06/luaswilayahdanjumlahpenduduki.html?m=1> (online 14 september 2018).

Pengertian Unit Penggilingan Padi, dalam <http://arti-defenisi-pengertian.info/pengertian-unit-penggilingan-padi.html?m=1>, (online 29 maret 2018).

Sativa Oryza, padi, Syekhfanismd.Lecture.Ub.ac.id,(online 1 Agustus 2018).



PEDOMAN WAWANCARA
PRAKTIK PENGGILINGAN PADI DIDESA LAMPUYANG
KECAMATAN TELUK SAMBIT KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR

Pertanyaan yang diajukan kepada subjek pemilik penggilingan :

1. Bagaimana praktik penggilingan padi yang anda lakukan?
2. Bagaimana transaksi akad yang anda gunakan?
3. Apakah dedak itu bisa diambil?
4. Bagaimana jika dedak tersebut tidak diambil apakah bisa jadi alternatif pengurangan upah giling padi?
5. Apakah upahnya bisa dibayar selain menggunakan uang?

Pertanyaan yang diajukan subjek masyarakat:

1. Berapa per kg upahnya ?
2. Bisa dimanfaatkan untuk apa saja dedaknya ?
3. Kenapa bisa mau menggiling ditempat itu?

Pertanyaan untuk impormant:

1. Apakah benar praktiknya seperti itu?
2. Apakah benar akad yang dilakukan seperti itu?
3. Apakah benar transaksinya seperti itu?

FOTO KEGIATAN PENELITIAN



FOTO BERSAMA AI



FOTO BERSAMA JI



FOTO BERSAMA BN



FOTO BERSAMA RB



FOTO DI TEMPAT PENELITIAN
FOTO DI TEMPAT PENELITIAN



FOTO BERSAMA INFORMAN MB
FOTO DI TEMPAT PENELITIAN



FOTO DI TEMPAT PENELITIAN
FOTO DI TEMPAT PENELITIAN



FOTO DI TEMPAT PENELITIAN
FOTO DI TEMPAT PENELITIAN

Curriculum Vitae

Nama Lengkap : ARFANDI
Nama Panggilan : Fandi
Tempat Tanggal Lahir : Bagendang Hilir, 03 Februari 1994
Alamat Tinggal : Jalan G.obos IX Kota Palangka Raya
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Asal : Desa Bagendang Hilir, jalan Garuda
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
No. Hp : 0816 4913 5162
Riwayat Pendidikan : - SDN 3 Bagendang Hilir
- MTS Sabilal Muhtadin
- MA Sabilal muhtadin
Jumlah Saudara : 8 (Delapan)
Anak Ke : 7 (Tujuh)
Orang Tua
➢ Ayah : Darmawi
➢ Ibu : Siti
Pekerjaan Orang Tua
➢ Ayah : Petani
➢ Ibu : Ibu Rumah Tangga
Motto : Maju tak gentar membela yang bayar
Email : Arfandisuku@gmail.com

Palangka Raya, Oktober 2018

ARFANDI
NIM. 1402120351





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 322105 Email : iain-palangka@kemenag.go.id
Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>

JADWAL UJIAN SKRIPSI / MUNAQASAH MAHASISWA
JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALANGKA RAYA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

No	Mahasiswa NIM	Hari Tanggal Pukul	Judul Skripsi	Tim Penguji	Nama Penguji	Ruangan
1.	Arfandi NIM.1402120351	Sabtu 27 Oktober 2018 09.00 – 10.30 wib	PRAKTIK PENGHILANGAN PADI DI DESA LAMPUYANG KEC. TELUK SAMBIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR MENURUT PERSEKTIIF EKONOMI ISLAM	Penguji / Ketua Sidang Penguji I Penguji II Penguji/Sekretaris	Ali Sadiqin, M.Si M.Zainal Arifin, M.Hum Dra. Hj.Rahmaniar, M.SI Jelita, M.S.I	Lab.Gedung FEBI (L.t.l.1)
2.	Fery Purwanto NIM.1402120307	Sabtu 27 Oktober 2018 11.00 – 12.30 wib	OMSET (PENDAPATAN KELUARGA PETANI POHON SENGON DI DESA PANGKUH KAB. PULANG PISAU	Penguji / Ketua Sidang Penguji I Penguji II Penguji/Sekretaris	Dra. Hj.Rahmaniar, M.SI Jelita, M.S.I M.Zainal Arifin, M.Hum Enriko Tedja Sukmana, MSI	Lab.Gedung FEBI (L.t.l.1)

Catatan :

- Mahasiswa yang diuji menggunakan kemeja putih, dasi (laki-laki) dan memakai almamater,
- Penguji menggunakan kemeja dan dasi (laki-laki) penguji perempuan menyesuaikan.



Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI
NIP. 195406301981032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag.go.id.
Website : http://iainpalangkaraya.ac.id.

Nomor : B - 433 /In.22/III.4.A.1/TL.00/09/2018 06 September 2018
Lampiran : 1 (satu) Proposal.
Perihal : **Mohon Izin Observasi/Penelitian**

Yth. Camat Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur

di -
Sampit

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa (i) untuk mengakhiri studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya adalah menyusun skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **Arfiandi**
N I M : 140 212 0351
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam /Ekonomi Syari'ah
Jenjang : Strata 1
Lokasi Penelitian : Desa Lempuyang Kecamatan Teluk Sampit
Judul Skripsi : " **Praktik Penggilingan Padi di Desa Lempuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam** "
Waktu Penelitian : 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 07 September s.d. 07 November 2018

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangannya disampaikan terima kasih.


Dekan,
Dra. Hj. RAHMANIAR, M.SI
NIP. 195406311981032001

- Tembusan :
1. Rektor IAIN Palangka Raya (sebagai laporan)
 2. Kepala Desa Lempuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur
 3. Peringgal.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag.go.id.
Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>.

Palangka Raya, 23 Oktober 2018

Nomor : 02/Pan-Munaqasah/FEBI/2018
Lampiran : Proposal skripsi dan Jadwal Munaqasah
Perihal : **Mohon Menjadi Penguji I**

Kepada Yth.
Bapak / Ibu /Saudara (i) **M.Zainal Arifin, M.Hum**

di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk **Menjadi Penguji I** pada Ujian Skripsi atas nama :

Nama : Arfandi
NIM : 1402120351
Prodi : Ekonomi Syariah

yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu/ 27 Oktober 2018
Waktu : 09.00-10.30
Tempat : Gedung Triple Tower FEBI 1.1

Demikian, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iain-palangka@kemenag.go.id
Website : <http://iainpalangkaraya.ac.id>

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALANGKA RAYA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NO	NAMA/NIM/PRODI	TANGGAL WAKTU	PENANGGAP UMUM	PENGUJI UTAMA	PEMBIMBING	MODERATOR
1.	Isma Ridayanti NIM. 1402120289	Rabu, 08 Agustus 2018 08.00 – 09.15 WIB	1. Nurmila Imiliani 2. Rabiatul Adawiyah	Ali Sadikin,MSI	1. Jelita, MSI 2. Enriko Tedja Sukmana, MSI	Rahmad Kurniawan, ME
2.	Hariyanti NIM. 1402120306	Rabu, 08 Agustus 2018 14.00 – 15.15 WIB	1. Vivi alifah 2. Ruri Martillah Puji Astuti	M.Zainal Arifin, M.Hum	1. Dra.Hj.Rahmamiar, MSI 2. Muzalifah, MSI	Sofyan Hakim, MM
3.	Raudah NIM. 1402120318	Kamis, 09 Agustus 2018 09.00 – 10.15 WIB	1. Hariyanti 2. Ruri Martillah Puji Astuti	Enriko Tedja S, MSI	1. Tri Hidayati,MH 2. M.Riza Hafizi, M.Sc	Fuad Muhajirin, MSI
4.	Fery Purwanto NIM. 1402120308	Kamis, 09 Agustus 2018 14.00 – 15.15 WIB	1. Hariyanti 2. Arfandi	Itsla Yumisva Aviva,M.Esy	1. M.Zainal Arifin, M.Hum 2. Enriko Tedja Sukmana, MSI	M.Riza Hafizi, MSc

Palangka Raya, Agustus 2018
Panitia Seminar Proposal,



Peserta Seminar Proposal:

1. Berpakaian sopan dan rapi serta memakai jaket almamater;
2. Mengundang teman minimal 10 orang yang hadir, jika kurang seminar ditunda